djp

Laporan Kinerja 2024

KPP Penanaman Modal Asing Satu

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPP Penanaman Modal Asing Satu, dimana pertanggungjawaban kinerja unit kerja kantor pelayanan pajak berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi anggaran berbasis kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Satu ini menyajikan secara jelas mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja termasuk di dalamnya diuraikan secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan dan/atau telah diambil untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu dilaporkan pula tentang efektivitas dan efisiensi keuangan dengan penyajian realisasi dan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang pada akhirnya dilakukan pengukuran dan analisis tentang pencapaian indikator kinerja efisiensi.

Secara umum, pencapaian sasaran dan tujuan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 serta langkah-langkah yang telah diambil sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada dapat disimpulkan dari uraian tentang Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2024.

Akhirnya, segala daya dan upaya telah dan akan terus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berbagai keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan gangguan telah dan akan terus diinventarisir sebagai bahan pembelajaran untuk senantiasa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas dan kompetensi dengan selalu menyesuaikan diri dengan perkambangan yang ada dengan tidak mengesampingkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait merupakan

suatu hal yang mutlak dan akan senantiasa dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Satu

Ditandatangani secara elektronik
Oding Rifaldi
NIP 197003111995031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
C. Peran Strategis 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Rencana Strategis 10
B. Penetapan Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
A. Capaian Kinerja Organisasi 14
B. Realisasi Anggaran 171
C. Efisensi Penggunaan Sumber Daya 172
D. Kinerja Lain-lain 172
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 173
BAB IV PENUTUP 175
Lampiran 177

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Satu ini menyajikan secara jelas mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja termasuk di dalamnya diuraikan secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan dan/atau telah diambil untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu dilaporkan pula tentang efektivitas dan efisiensi keuangan dengan penyajian realisasi dan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang pada akhirnya dilakukan pengukuran dan analisis tentang pencapaian indikator kinerja efisiensi.

Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi sistem manajemen kinerja berbasis hasil (performance-based management) yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja secara objektif, terstruktur, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Kerja dan Rencana Strategis. Dengan demikian, laporan ini menjadi alat penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian visi serta misi organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Penanaman Modal Asing Satu menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;
c. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
d. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
e. pelaksanaan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Khusus;
f. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak;
g. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
h. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
i. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
j. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
k. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
l. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
m. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;

n. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
o. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
p. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
q. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
r. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
s. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
t. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
u. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
v. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
w. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
x. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
y. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, struktur organisasi KPP Penanaman Modal Asing Satu adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor

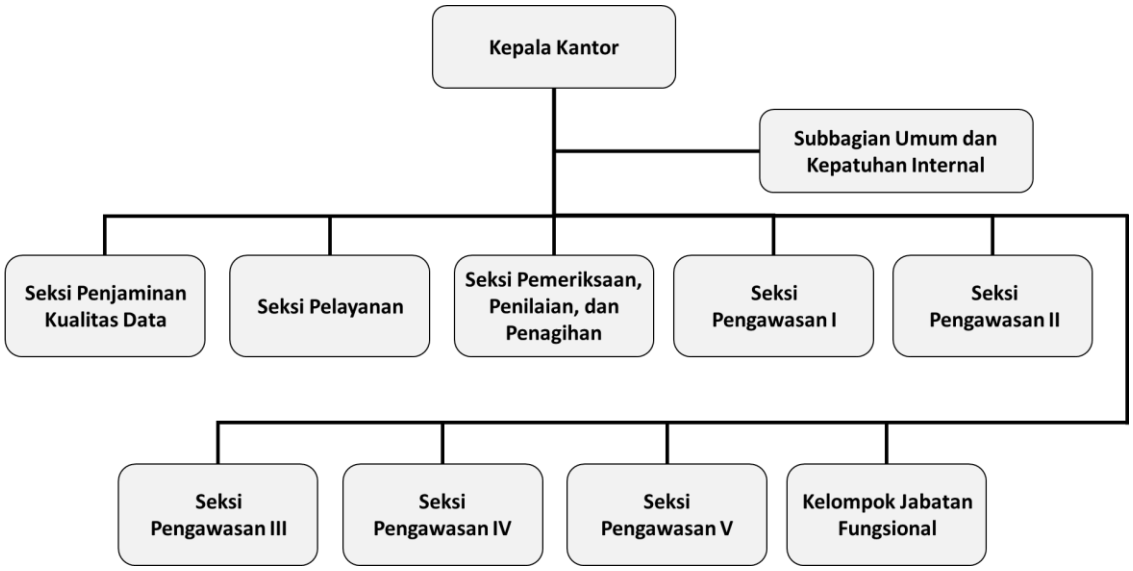

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan manajemen risiko, melakukan

pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi

perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

   Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional. Terdapat tiga jenis jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, dan Fungsional Penyuluh Pajak.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Penanaman Modal Asing Satu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Jabatan Pegawai

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
Struktural		**78**	**56,93%**
1	Kepala Kantor	1	**0,73%**
2	Kepala Seksi/Subbagian	9	**6,57%**
3	Sekretaris	1	**0,73%**
4	Bendaharawan	1	**0,73%**
5	Juru Sita	2	**1,46%**
6	Account Representative	36	**26,28%**
7	Pelaksana	28	**20,44%**
Fungsional		**59**	**43,07%**
1	Fungsional Pemeriksa Pajak	48	**35,04%**
2	Fungsional Penilai Pajak	2	**1,46%**
3	Fungsional Penyuluh Pajak	9	**6,57%**
Total		**137**	**100,00%**

Gambar 1.2

Komposisi Golongan Pegawai

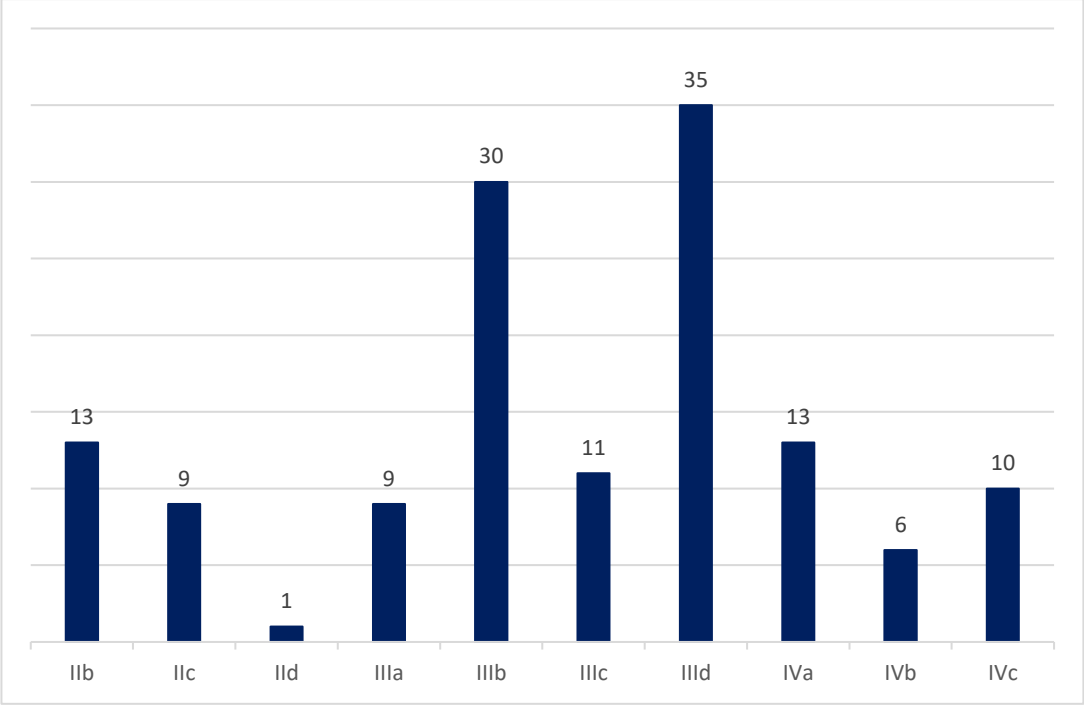

Gambar 1.3

Komposisi Pendidikan Pegawai

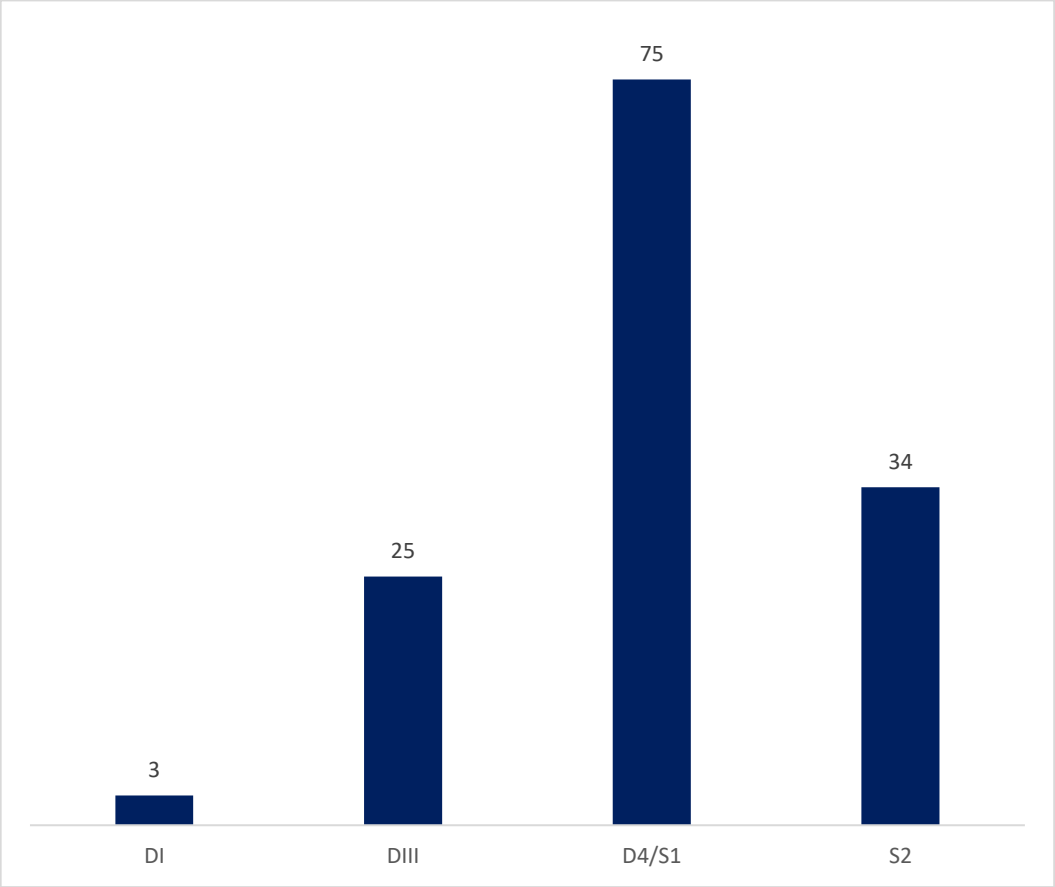

Gambar 1.4

Komposisi Masa Kerja Pegawai

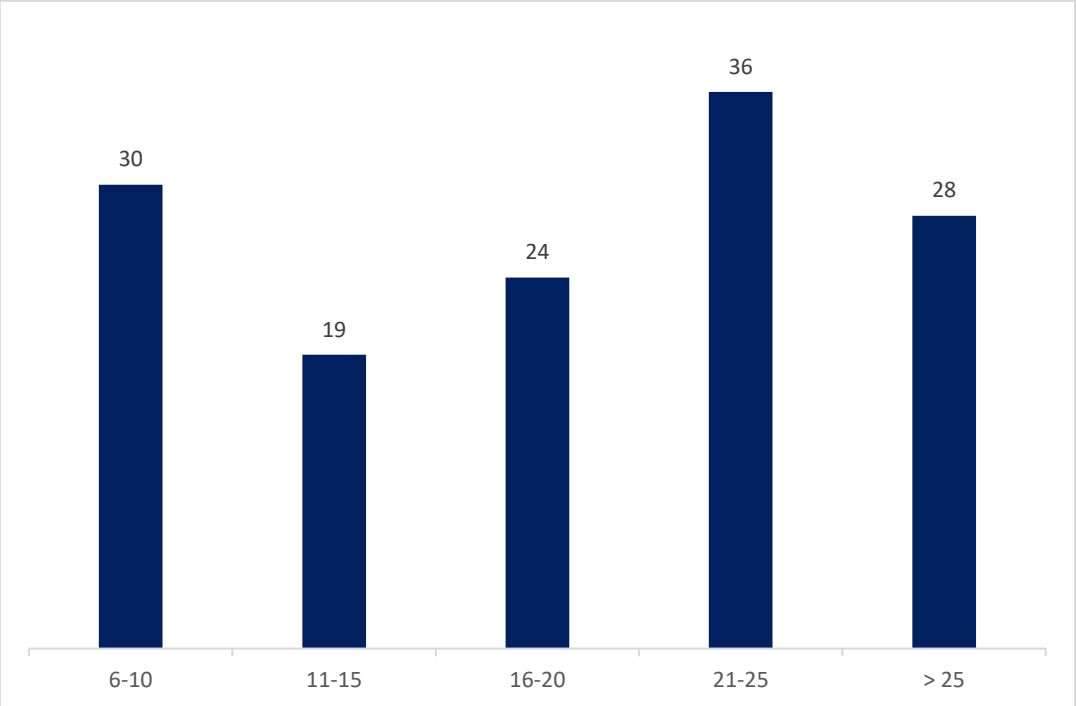

Gambar 1.5

Komposisi Usia Pegawai

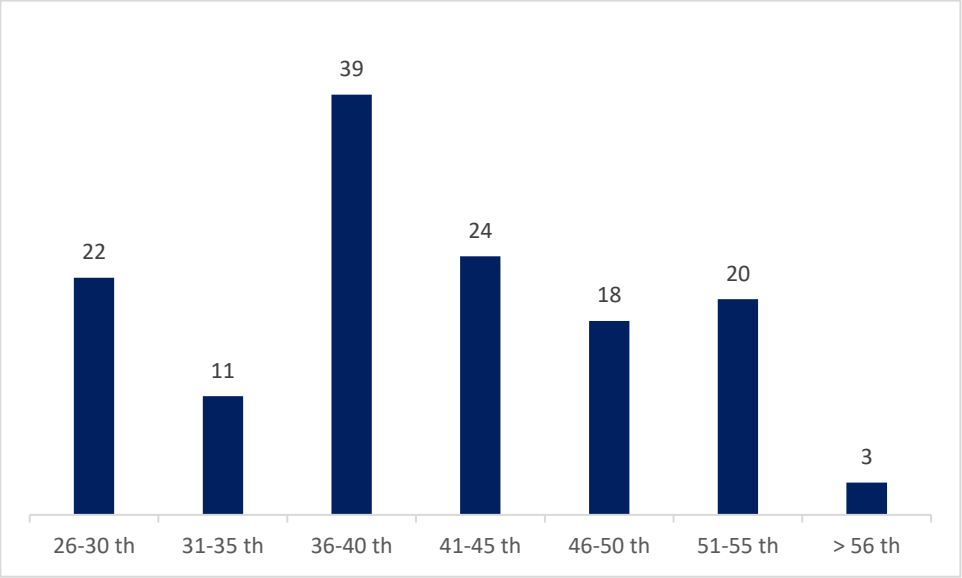

Gambar 1.6

Komposisi Jenis Kelamin Pegawai

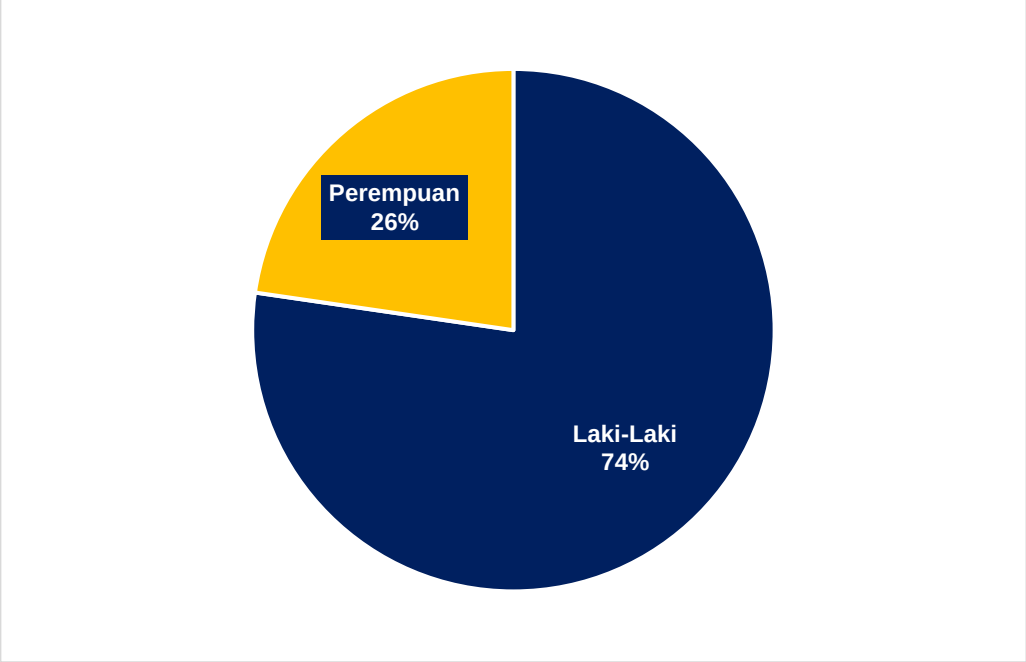

C. Peran Strategis

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Iainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

KPP Penanaman Modal Asing Satu sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan dalam pengadministrasian Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dengan sektor kegiatan usaha dominan sebagai berikut:

1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
2. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
3. Industri karet, barang dari karet dan plastik;
4. Industri barang galian bukan logam;
5. Industri kertas dan barang dari kertas;
6. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
7. Industri pengolahan lainnya;
8. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

Pemodal asing dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PMA Satu adalah perusahaan atau orang pribadi yang berasal dari negara-negara yang tersebar di seluruh dunia dengan didominasi berasal Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya.

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan global. KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam menyusun visi, misi, dan rencana strategis-nya mengacu pada rencana strategis (renstra) serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai induk organisasi.

A. Rencana Strategis

1. PERNYATAAN VISI DAN PENJELASANNYA

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Visi tersebut merupakan pedoman bagi pegawai dan suatu gambaran dan tantangan keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen, kesungguhan, tanggung jawab dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Penanaman Modal Asing Satu.

Visi KPP Penanaman Modal Asing Satu adalah Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Dapat Diandalkan dengan Memberikan Pelayanan dan Pengawasan yang Terbaik dalam Menghimpun Penerimaan Negara.

2. PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi ini merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam usaha mewujudkan visi dan merupakan sesuatu tindakan nyata untuk dituju dan memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian tujuan tersebut.

3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagai berikut:

a. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
b. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
c. **Sinergi** - Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
d. **Pelayanan** - Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;
e. **Kesempurnaan** - Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Dari kelima nilai - nilai itu diharapkan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai DJP dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kaidah - kaidah perilaku utama dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya.

4. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, DJP menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 - 2024 yaitu:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
b. Penerimaan negara yang optimal; dan
c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sebagai bagian dari DJP, KPP Penanaman Modal Asing Satu berkomitmen untuk mendukung secara penuh pencapaian tujuan DJP tersebut.

5. Sasaran Strategis

KPP Penanaman Modal Asing Satu berupaya untuk turut serta memberikan kontribusi berupa penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan sasaran tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp18.140.007.200.000,-

Tujuan tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program-program unit kerja guna mencapai sasaran sebagai berikut:

a. *Stakeholder Perspective*
    1) Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
b. *Customer Perspektive*
    1) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
    2) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
c. *Internal Prosess Prospective*
    1) Edukasi dan pelayanan yang efektif
    2) Pengawasan pembayaran masa yang efektif
    3) Pengujian kepatuhan material yang efektif
    4) Penegakan hukum yang efektif
    5) Data dan informasi yang berkualitas
d. *Learning & Growth Perspective*
    1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
    2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJP tersebut KPP Penanaman Modal Asing satu telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Gambar 2.1

Peta Strategi KPP Penanaman Modal Asing Satu

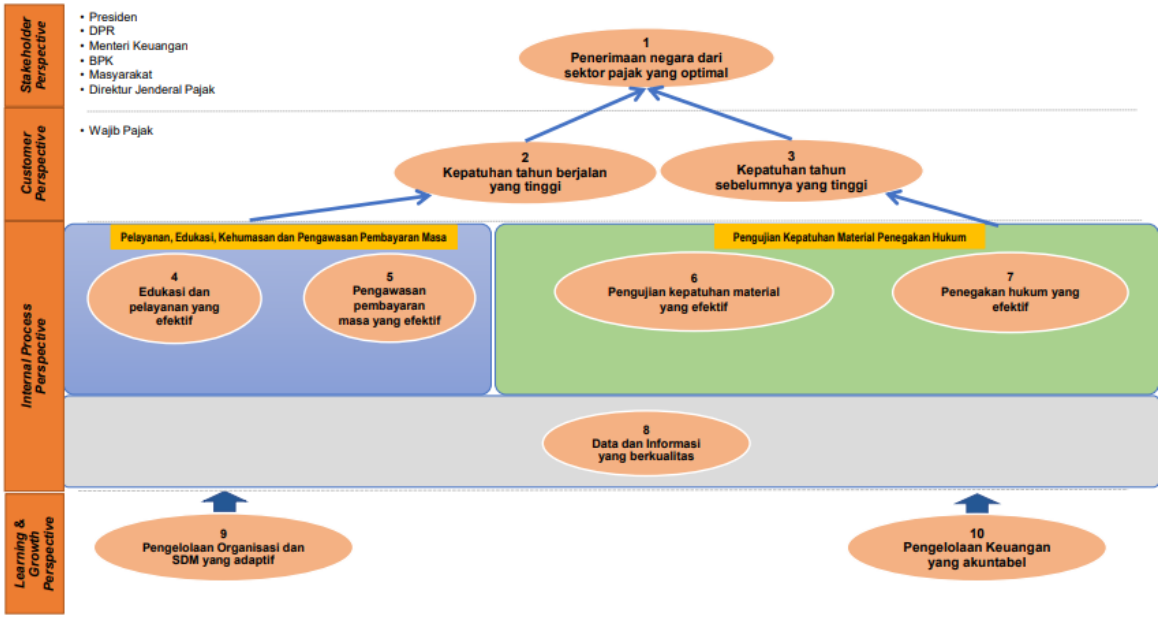

B. Penetapan Kinerja

Kontrak Kinerja Kepala Kantor Penanaman Modal Asing Satu merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three yang pada dasarnya / mencerminkan Kontrak Kinerja Organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Adapun Kontrak Kinerja tersebut beserta perubahannya terlampir dalam laporan ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah matriks penyajian data dalam bentuk formulir pengukuran kinerja selama 2024:

Tabel 3.1

Capaian NKO KPP Penanaman Modal Asing Satu Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective			101,05
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,05
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,53%	100,53
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,75	101,75
	Customer Perspective			104,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,71
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,55%	100,55
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,87%	119,87
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,37%	100,37
	Internal Process Perspective			119,21
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			116,05
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,09%	112,09
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,86%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	99,70%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	400,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,90
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,81
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,93	112,86
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				110,25

Berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan selama tahun 2024, dapat dilihat bahwa realisasi seluruh Indikator Kinerja Utama dapat melampaui target yang telah ditetapkan Kantor Pusat.

Berikut penjelasan dan analisis kinerja atas realisasi IKU di tahun 2024:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,14%	45,09%	46,00%	70,65%	70,65%	100,53%	100,53%
Capaian	76,56%	90,18%	92,01%	94,20%	94,20%	100,53%	100,53%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Satu mendapatkan amanah untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp18.140.007.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 18.236.644.797.365 (100,53%). Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2024 mencapai 5,11% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan. Namun, ada juga tantangan seperti penurunan daya beli dan ancaman PHK massal di beberapa sektor.

Industri pengolahan kimia, sebagai bagian dari sektor industri pengolahan, tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian nasional. Pada triwulan kedua 2024, industri pengolahan menyumbang 18,52% terhadap

PDB3. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mencatat pertumbuhan sebesar 8,01%, didorong oleh permintaan yang meningkat baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun demikian, sektor ini juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan global yang ketat.

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realiasasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)			
			2023	2024	% Growth 2024	Capaian 2024
A	PPh non Migas	8,562	8,752	8,800	0,55%	102,79%
B	PPN & PPNBM	9,518	9,355	9.356	0,01%	98,30%
C	PL & PIB	0,059	0,021	0,063	197,71%	105,93%
Total		18,140	18,182	18,220	0,21%	100,45%

Sumber : MPN Info

Mayoritas PPN tumbuh positif pada tahun 2024 ini, PPN & PPnBM menyumbang sebesar 9,3 T dari total penerimaan. PPh Non-Migas menyumbang 8,7 T, dan Penerimaan lain-lain sebesar 63 Miliar.

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	81,81%	111,77%	112,19%	101,96%	100,53%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Secara umum, peningkatan realisasi penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat setelah tahun 2020 yang mungkin terdampak oleh pandemi COVID-19. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal yang efektif, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun realisasi masih di atas 100%, ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Ini bisa menunjukkan stabilisasi ekonomi setelah periode pemulihan yang cepat.

Secara keseluruhan, peningkatan realisasi penerimaan pajak yang konsisten di atas 100% dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik dan pemerintah berhasil mengumpulkan pendapatan yang

cukup untuk mendukung pengeluaran publik. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%		100%	100,53%

Sumber : laporan NKO 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,5%	100,53%

Sumber : Laporan NKO 2024

Realisasi penerimaan pajak mencapai 100,53%, yang sedikit lebih tinggi dari target dan standar nasional. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak berhasil melampaui ekspektasi, yang merupakan indikator positif bagi kesehatan fiskal dan ekonomi negara.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Pengawasan pembayaran masa secara regular seluruh WP
  b. Penggalian potensi sesuai dengan SE-05/PJ/2022
  c. Pemanfaatan data pemicu
  d. Dinamisasi PPh 25
  e. Pemeriksaan pajak yang efektif
  f. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak
  g. Dialog Perpajakan dengan Wajib Pajak
  h. Penggalian potensi melalui penelitian kegiatan usaha WP (misal analisis
  i. Pengawasan pelaporan dan pembayaran terhadap WP yang mempunyai CTTOR di bawah *benchmark*
  j. Penggalian potensi melalui penelitian kegiatan usaha WP (misal analisis komprehensif)
  k. Melakukan pemeriksaan rutin dengan fokus peningkatan *Refund Discrepancy* dan pemeriksaan khusus dengan fokus pengujian transaksi afiliasi
  l. Melaksanakan *Quick Win* atas transaksi *transfer pricing* pengawasan & pemeriksaan komprehensif)

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

     Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

     1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
     2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan

pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menerbitkan STP atas keterlambatan penyetoran/pembayaran atau pelaporan SPT masa.
  b. Melakukan penelitian dalam rangka dinamisasi PPh Pasal 25.

c. Menyelesaikan pemeriksaan SPT LB Restitusi dengan fokus peningkatan *Refund Discrepancy*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. **Rencana Aksi Tahun 2025**

Rencana Aksi	Periode
• Pengawasan pembayaran masa secara regular seluruh WP • Penggalian potensi sesuai dengan SE-05/PJ/2022 • Pemanfaatan data pemicu • Dinamisasi PPh 25 • Pemeriksaan pajak yang efektif • Penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak • Dialog Perpajakan dengan Wajib Pajak • Penggalian potensi melalui penelitian kegiatan usaha WP (misal analisis • Pengawasan pelaporan dan pembayaran terhadap WP yang mempunyai CTTOR di bawah *benchmark* • Penggalian potensi melalui penelitian kegiatan usaha WP (misal analisis komprehensif) • Melakukan pemeriksaan rutin dengan fokus peningkatan *Refund Discrepancy* dan pemeriksaan khusus dengan fokus pengujian transaksi afiliasi • Melaksanakan *Quick Win* atas transaksi *transfer pricing* pengawasan & pemeriksaan komprehensif)	2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	97,52	97,89	97,89	97,78	97,78	101,50	101,50
Capaian	97,52%	97,89%	97,89%	97,78%	97,78%	101,50%	101,50%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis :**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU :**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

  <u>1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto</u>

  Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

  Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

  Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

  Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan,

Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU : (cfm manual IKU)**

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	+	50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

- **Realisasi IKU :**

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	054. PERUSAHAAN MASUK BURSA	102.76 %	110.00 %	106.38 %
2	053. BADAN DAN ORANG ASING	112.17 %	100.00 %	106.09 %
3	059. PENANAMAN MODAL ASING ENAM	105.69 %	100.00 %	102.85 %
4	**052. PENANAMAN MODAL ASING SATU**	**103.49 %**	**100.00 %**	**101.75 %**
5	057. PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	101.07 %	100.00 %	100.54 %
6	056. PENANAMAN MODAL ASING TIGA	100.00 %	100.00 %	100.00 %
7	058. PENANAMAN MODAL ASING LIMA	98.18 %	100.00 %	99.09 %
8	055. PENANAMAN MODAL ASING DUA	95.98 %	100.00 %	97.99 %
9	081. MINYAK DAN GAS BUMI	92.44 %	100.00 %	96.22 %

Sumber : Aplikasi Mandor

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Pertama, Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% yang terjadi di tahun 2024, mengakibatkan penerimaan dan pertumbuhan bruto KPP Penanaman Modal Asing Satu juga mengalami kenaikan sebesar 6.54%. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan permintaan dan produksi dalam industri kimia, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kedua, Persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Pada tahun 2024 ini Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 100%.

Dengan demikian, realisasi penerimaan pertumbuhan bruto mencapai target 103,49% dan deviasi akurasi perencanaan kas mencapai 100%, sehingga Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Penanaman Modal Asing Satu mencapai 101,75%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	80%	110,57%	86,83%	104,45%	101,75%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas menunjukkan adanya fluktuasi signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 80%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai 110,57%, yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan. Tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 86,83%, yang mencerminkan adanya tantangan baru atau kemungkinan ketidakakuratan dalam proyeksi perencanaan kas. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian stabil di atas target, masing-masing sebesar 104,45% dan 101,75%, menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih konsisten. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa periode di bawah target, tren menuju stabilitas dan pencapaian yang lebih baik terlihat pada tahun-tahun terakhir.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	100%	101,75%

Sumber : Laporan NKO 2024

Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020-2024 target tidak ditetapkan namun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), target

untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. sehingga, realisasi kinerja yang tercapai adalah 101,75%, yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian yang melebihi target ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak bruto, serta menunjukkan deviasi proyeksi perencanaan kas yang minimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	101,75%

Sumber : Laporan NKO 2024

Capaian indikator kinerja *Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas* tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan realisasi sebesar 101,75% dari target awal yang ditetapkan sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan bahwa penerimaan pajak bruto berhasil tumbuh secara optimal, melebihi proyeksi yang direncanakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Pengawasan pembayaran masa secara regular seluruh WP
  b. Penggalian potensi sesuai dengan SE-05/PJ/2022
  c. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi terkait guna menjaga deviasi proyeksi perencanaan kas maksimal 4% per bulan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi

pendorong penurunan kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas:
    1) Manajemen Restitusi yang dilakaukan dengan ketat;
    2) Komunikasi dengan wajib terkait dengan setoran ayang akan dilakukan pada bulan bersangkutan;
    3) Koordinasi antar seksi-seksi terkait.
b. penurunan kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas:
    1) ketidaktepatan renpen mengakibatkan deviasi lebih dari 10%;
    2) Pembayaran PPN Impor yang fluktuatif, sehingga susah untuk diprediksi;
    3) Pembayaran PPh PAsal 25/29 Badan yang perhitungannya susah diprediksi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian realisasi IKU sebesar 101,75% pada tahun 2024 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam mencapai target strategis. Pencapaian di atas target ini mencerminkan kemampuan KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk mengelola penerimaan pajak bruto dan meminimalkan deviasi perencanaan kas dengan optimal. Efisiensi ini terlihat dari keberhasilan KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan sistem perpajakan, dan menjalankan kebijakan serta strategi yang efektif. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam menghadapi risiko dan perubahan eksternal tanpa mengorbankan hasil yang telah direncanakan. Dengan demikian, KPP Penanaman Modal Asing Satu mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mendukung pencapaian visi strategisnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Pencapaian realisasi IKU sebesar 101,75% pada tahun 2024 menunjukkan adanya program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja, sekaligus memberikan pelajaran dari potensi tantangan atau kegagalan yang dihadapi.

  a. Program yang Menunjang Keberhasilan:

1) Modernisasi Sistem Perpajakan: Implementasi teknologi digital dan integrasi data perpajakan melalui sistem pajak berbasis online mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan efisiensi pengawasan. Hal ini secara langsung mendukung pencapaian penerimaan pajak bruto.
2) Kampanye Edukasi dan Kepatuhan Wajib Pajak: Program peningkatan literasi pajak melalui sosialisasi dan pelatihan wajib pajak membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, yang berkontribusi pada realisasi penerimaan pajak yang melampaui target.
3) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan. Program ini efektif dalam menutup potensi kebocoran penerimaan pajak.
4) Optimalisasi Perencanaan Kas: Dengan meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi, KPP Penanaman Modal Asing Satu berhasil memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

b. Faktor Potensial Penyebab Kegagalan (pada Periode Sebelumnya):
1) Kurangnya Ketepatan Proyeksi: Pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 2020 dan 2022, deviasi perencanaan kas yang tinggi dan pencapaian di bawah target menunjukkan perlunya perbaikan dalam memproyeksikan penerimaan.
2) Tantangan Eksternal: Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, dan volatilitas sektor usaha, dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
3) Keterbatasan Infrastruktur di Daerah: Kurangnya akses terhadap sistem perpajakan modern di wilayah tertentu dapat menjadi hambatan dalam pencapaian target.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pada IKU tidak dilakukan mitigasi risiko pada tahun 2024, karena IKU ini sudah tercapai pada periode sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian realisasi IKU sebesar 101,75% pada tahun 2024 tidak dapat tercapai tanpa langkah-lakah konkrit yang diambil oleh KPP, anatara lain:

a. Pengawasan pembayaran masa secara regular seluruh WP
b. Penggalian potensi sesuai dengan SE-05/PJ/2022

c. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi terkait

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pencapaian IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas perlu mencakup inklusivitas bagi kelompok Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

  a. Akses: Layanan pajak modern seperti e-filing sudah tersedia, tetapi tantangan masih ada pada kelompok perempuan di daerah terpencil, penyandang disabilitas yang memerlukan layanan aksesibilitas lebih baik, dan masyarakat marginal yang terbatas akses teknologinya.
  b. Kontrol: Kebijakan bersifat netral gender, tetapi kontrol seringkali didominasi laki-laki di sektor usaha. Penyandang disabilitas dan masyarakat marginal juga memiliki kendali yang terbatas terhadap proses perpajakan akibat kurangnya dukungan infrastruktur.
  c. Partisipasi: Sosialisasi pajak masih minim melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal, yang menyebabkan kurangnya representasi mereka dalam kebijakan perpajakan.
  d. Manfaat: Hasil penerimaan pajak perlu lebih diarahkan pada program pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk memastikan distribusi manfaat yang inklusif.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Dalam rangka mendukung pemerintah mewujudkan tujuannya maka realiasasi pencapaian Iku realiasasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi kas menjadi penting karena:

  a. Pencapaian IKU terkait penerimaan pajak bruto dapat mendukung pembiayaan program pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim, seperti investasi energi terbarukan, reboisasi, dan pengelolaan limbah. Pengoptimalan pendapatan juga memungkinkan alokasi anggaran untuk proyek adaptasi iklim di sektor pertanian dan kelautan.
  b. Peningkatan penerimaan pajak menciptakan peluang untuk memperkuat alokasi anggaran kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini relevan untuk

pembiayaan program intervensi stunting seperti pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi.

c. Dengan pengelolaan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat mendukung program pemberdayaan perempuan, seperti akses pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan bagi perempuan pelaku UMKM, yang berkontribusi pada kesetaraan gender.

d. Hasil penerimaan pajak yang optimal mendukung program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang langsung menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Pengawasan pembayaran masa secara regular seluruh WP • Penggalian potensi sesuai dengan SE-05/PJ/2022 • Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi terkait	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,32%	43,78%	43,78%	71,58	71,58	100,55%	100,55%
Capaian	73,28%	87,56%	87,56%	95,44	95,44	100,55%	100,55%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor

Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 yang mencapai 100,55% menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada paruh akhir tahun. Dengan target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebesar Rp 16.033.915.497.000 KPP Penanaman Modal Asing Satu berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp 16.122.710.081.273 (100,55%).

Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu antara lain melakukan dinamisasi atas angsuran PPh Pasal 25, menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan SPT masa, dan memanfaatkan data matching dari kantor wilayah/pusat dalam pengawasan pembayaran masa.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	117,51%	110,61%	104,25%	100,55%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menunjukkan tren kinerja yang konsisten dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Pada tahun 2020, data realisasi belum tercatat secara resmi, namun mulai tahun 2021 hingga 2024, realisasi terus menunjukkan pencapaian yang signifikan.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan mencapai 117,51%, melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas awal strategi pengawasan pajak. Tahun berikutnya, 2022, realisasi sedikit menurun menjadi 110,61%, tetapi tetap di atas target yang menandakan stabilitas kinerja. Pada tahun 2023, realisasi turun lebih lanjut menjadi 104,25%, yang masih mencerminkan keberhasilan meskipun menghadapi tantangan kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2024, capaian sebesar 100,55% menunjukkan penyesuaian yang optimal terhadap target yang ditetapkan, dengan fokus pada penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, dan integrasi data wajib pajak melalui kebijakan yang berkelanjutan. Tren ini menggambarkan upaya konsisten dalam memastikan kepatuhan pajak dan mendukung pendapatan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%		100%	100,55%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Berdasarkan dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020–2024 maupun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penetapan sasaran kinerja tahunan.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 100,55%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan strategi pengawasan pembayaran masa melalui intensifikasi pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan berbasis data yang semakin kuat.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,55%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Pada tahun 2024, realisasi mencapai 100,55%, yang berarti telah melampaui target dan standar nasional. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan kegiatan pengawasan pembayaran pajak masa, didukung oleh kebijakan strategis seperti intensifikasi pengawasan, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pencapaian di atas standar menunjukkan efektivitas pelaksanaan strategi DJP dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Hal ini juga menjadi indikator positif bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan mampu memenuhi ekspektasi dalam mendukung pembiayaan APBN, sekaligus mencerminkan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Memastikan wajib pajak melakukan kewajiban pajak Masa/Tahun berjalan tepat waktu.
  b. Menerbitkan LHPt/SP2DK Masa/Tahun Pajak berjalan secara berkala atas wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Melakukan penelitian formal SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang meliputi salah hitung kredit pajak PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.
d. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak yang mengalami peningkatan omset.
e. Memastikan wajib pajak melakukan pembayaran STP Masa/Tahun berjalan sebelum adanya tindakan penagihan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja:

1) Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak:

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan adalah intensifikasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan data analytics, DJP mampu mengidentifikasi dan mengawasi potensi pajak yang belum terbayar, meningkatkan pengumpulan pajak secara efisien.

2) Pemanfaatan Teknologi Digital:

Penerapan teknologi digital seperti e-filing dan aplikasi pengawasan berbasis big data mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

3) Peningkatan Layanan dan Edukasi Pajak:

Program edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara turut mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Sosialisasi yang lebih luas mengenai kewajiban perpajakan juga memperbaiki tingkat pemahaman dan kepatuhan.

b. Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1) Ketidakpatuhan di Sektor Informal:

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dari sektor informal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterbatasan akses ke layanan pajak, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak.

2) Hambatan Administrasi dan Sistem:

Terkadang, hambatan dalam sistem administrasi dan ketidaksesuaian data antara lembaga terkait dapat menyebabkan keterlambatan dalam

proses pemungutan pajak atau pengawasan, yang berujung pada kegagalan mencapai target pada beberapa triwulan.

c. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1) Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi:

DJP terus memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan memperluas jangkauan sistem digital untuk mencakup lebih banyak wajib pajak, terutama dari sektor informal. Peningkatan infrastruktur digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan transparansi yang lebih tinggi.

2) Pendekatan yang Lebih Inklusif:

Untuk sektor informal, DJP meluncurkan program edukasi yang lebih intensif dan akses yang lebih baik terhadap layanan perpajakan, serta memberikan insentif atau kemudahan bagi UMKM dan sektor-sektor kecil agar mereka dapat lebih mudah melakukan registrasi dan memenuhi kewajiban pajaknya.

3) Kolaborasi Antar-Instansi dan Penggunaan Data Terpadu:

Kolaborasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Bank Indonesia, dan kementerian terkait meningkatkan kualitas data perpajakan dan mempercepat pengawasan. Sistem data yang lebih terintegrasi memungkinkan identifikasi celah pajak dengan lebih cepat dan akurat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

a. Pemanfaatan Teknologi Digital:

1) Implementasi e-filing, big data analytics, dan integrasi data wajib pajak melalui NIK meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengumpulan pajak.

2) Teknologi memungkinkan pendekatan berbasis risiko sehingga pengawasan lebih fokus dan hemat waktu.

b. Optimalisasi Tenaga Kerja:

1) Pelatihan pegawai KPP Penanaman Modal Asing Satu meningkatkan keterampilan dalam penguasaan teknologi, sehingga tugas dapat diselesaikan dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit.

2) Tenaga kerja dialokasikan untuk kasus prioritas dengan potensi pajak tinggi.

c. Pengelolaan Anggaran:

1) Pengelolaan Anggaran yang tepat dalam mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka menghimpun penerimaan negara.

2) Perbaikan sarana dan prasanara guna menciptaan kondisi yang nyaman dalam bekerja.

d. Hasil yang Melebihi Target:

1) Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,55% menunjukkan alokasi sumber daya yang efektif dan tepat sasaran.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh sejumlah program strategis, seperti

  penguatan pengawasan berbasis risiko yang fokus pada sektor dengan potensi pajak tinggi, sehingga efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran penerimaan.

  Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan integrasi data wajib pajak dengan NIK juga menjadi faktor penting yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi pengawasan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat, termasuk program UMKM Go Digital, membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor informal.

  Peningkatan kompetensi pegawai DJP melalui pelatihan terkait teknologi dan analisis data turut memperkuat efektivitas pelaksanaan pengawasan.

  Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, yang menyulitkan akses layanan pajak. Rendahnya kepatuhan di sektor informal, akibat kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, juga menjadi tantangan. Selain itu, ketidaksesuaian data antarinstansi memperlambat proses pengawasan dan penagihan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan akses infrastruktur digital, intensifikasi edukasi di sektor informal, dan optimalisasi integrasi data antarinstansi guna mendukung keberlanjutan pencapaian kinerja yang lebih baik.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Diisi manajmen risiko

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Menerbitkan STP atas keterlambatan penyetoran/pembayaran atau pelaporan SPT masa
b. Melakukan penelitian dalam rangka dinamisasi PPh Pasal 25
c. Menyelesaikan pemeriksaan SPT LB Restitusi dengan fokus peningkatan Refund Discrepancy

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Penanaman Modal Asing Satu telah berupaya memastikan bahwa pencapaian IKU, khususnya dalam program Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), dapat diakses secara inklusif oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Dari aspek akses, layanan perpajakan berbasis digital seperti e-filing dan e-billing memberikan kemudahan yang lebih merata karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Namun, tantangan tetap ada bagi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas yang membutuhkan fitur khusus dalam aplikasi atau masyarakat di daerah terpencil yang terbatas akses internetnya.

  Dalam aspek kontrol, KPP Penanaman Modal Asing Satu berupaya memberikan penguatan kapabilitas bagi semua wajib pajak tanpa diskriminasi. Program edukasi pajak juga dirancang untuk mencakup kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti UMKM milik perempuan atau penyandang

disabilitas, guna memastikan mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan secara setara.

Dari segi partisipasi, KPP Penanaman Modal Asing Satu aktif melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, termasuk bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjangkau kelompok marjinal. Upaya ini bertujuan meningkatkan keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam sistem perpajakan formal.

Terakhir, dalam hal manfaat, pencapaian IKU membawa dampak positif yang inklusif. Penerimaan pajak yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender, kebutuhan penyandang disabilitas, dan pengentasan kemiskinan. KPP Penanaman Modal Asing Satu juga terus memantau manfaat ini dengan mengumpulkan data terpilah untuk memastikan bahwa hasilnya dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, KPP Penanaman Modal Asing Satu berkomitmen untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:

     Pencapaian IKU dalam penerimaan pajak, termasuk melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), mendukung alokasi anggaran untuk program-program lingkungan. Dana yang dihimpun digunakan untuk mendanai kebijakan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan ekosistem. Selain itu, insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan memberikan dorongan konkret dalam mitigasi perubahan iklim.
  b. Pencegahan Stunting:

     Hasil penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki akses gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta infrastruktur sanitasi, yang merupakan komponen utama dalam mengurangi angka stunting.
  c. Kesetaraan Gender:

Dukungan terhadap kesetaraan gender tercermin dari kebijakan perpajakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti insentif pajak untuk UMKM yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Selain itu, program edukasi perpajakan juga menjangkau kelompok perempuan, memastikan mereka mendapatkan informasi yang setara tentang hak dan kewajiban perpajakan.

d. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:

Penerimaan pajak yang lebih tinggi berkontribusi langsung pada peningkatan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pendidikan gratis. Program ini secara khusus dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan termarjinalkan.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Memastikan wajib pajak melakukan kewajiban pajak Masa/Tahun berjalan tepat waktu. • Menerbitkan LHPt/SP2DK Masa/Tahun Pajak berjalan secara berkala atas wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya. • Melakukan penelitian formal SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang meliputi salah hitung kredit pajak PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. • Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak yang mengalami peningkatan omset. • Memastikan wajib pajak melakukan pembayaran STP Masa/Tahun berjalan sebelum adanya tindakan penagihan.	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	150,50%	104,48%	104,48%	115,92%	115,92%	119,87%	119,87%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,87%	119,87%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
  5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
  6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
     a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target

Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Jumlah Realisasi Bobot Penyampaian SPT	x 100%
Target Penyampaian SPT	

- **Realisasi IKU**

Di tahun 2024, terdapat 605 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan (selain pembetulan SPT) dari target sebesar 598 Wajib Pajak sehingga diperoleh realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis sebesar 119,87%. dengan rincian :

1) 1.SPT disampaiakan tepat waktu 559 SPT (Bobot 670,8)
2) 2.SPT disampaikan terlambat/bukan wajib SPT 46 SPT (Bobot 46)

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	99,11%	102,26%	100%	100%	119,87%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 99,11% mencerminkan tingkat kepatuhan yang mendekati target, meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan capaian menjadi 102,26%, yang mencerminkan keberhasilan strategi DJP dalam mempertahankan kepatuhan di tengah tantangan ekonomi.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian stabil di 100%, mengindikasikan konsistensi dalam mencapai target kepatuhan meskipun dihadapkan pada tantangan seperti perubahan regulasi dan perluasan basis pajak. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan realisasi mencapai 119,87%, mencerminkan keberhasilan penguatan pengawasan, digitalisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak strategis.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan perbaikan yang berkesinambungan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak, didukung oleh kebijakan yang adaptif dan inovatif dari DJP. Hal ini sekaligus mempertegas peran strategis IKU dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	-	-	100%	119,87%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi pada tahun 2024 mencapai 119,87%, melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas strategi dan program yang dijalankan oleh DJP, termasuk penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan

sistem digitalisasi untuk kemudahan penyampaian SPT, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak strategis. Hal ini mencerminkan keberhasilan DJP dalam mewujudkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan awal.

Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kemampuan DJP dalam merespons tantangan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kinerja, sejalan dengan arah strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%	110%	119,87%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

Pada indikator persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, sesuai dengan standar nasional yang tercantum dalam APBN sebesar 110%. Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 mencapai 119,87%, yang tidak hanya melampaui target internal DJP tetapi juga melebihi standar nasional yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan DJP dalam mengimplementasikan strategi yang efektif, seperti digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi yang intensif, dan pengawasan yang berbasis risiko. Hasil ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat, yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara. Dengan capaian yang melebihi standar nasional, DJP membuktikan kemampuannya dalam menjalankan peran strategisnya untuk mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Mengoptimalkan skor (1,2) pastikan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 tepat waktu. Mitigasi wajib pajak yang memiliki resiko ketidakpatuhan yang tinggi, dan edukasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu atau arahkan untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT.
  b. Pengawasan terhadap WP yang belum menyampaikan SPT sesuai ketentuan.
  c. Menyampaikan imbauan penyampaian SPT Tahunan Badan melalui penanggung jawab perusahaan baik untuk WP Wajib/Tidak Wajib SPT Tahunan.
  d. Dalam hal diperlukan, melakukan visit ke tempat usaha Wajib Pajak dan melakukan updating data WP.
  e. Kolaborasi dengan Fungsional Penyuluh untuk menyelenggarakan edukasi kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis
     1) IKU baru yang mempertimbangkan poin memudahkan dalam mencapai target penerimaan;
     2) Koordinasi yang dilakukan oleh kepala seksi pelayanan dan kepala seksi pengawasan untuk selalu memonitor Wajib Pajak yang belum melaporakan SPT;
     3) Mengirim surat teguran penyampaian SPT kepada Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur dan/atau Komisaris).

  b. Pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis
     1) Karakteristik Wajib Pajak Penanaman Modal Asing memiliki hubungan istimewa dalam transaksi/akun laporan keuangan yang memerlukan rekonsiliasi dengan induk perusahaan sehingga penyelesaian laporan audit melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

2) Sebagian Wajib Pajak memiliki perbedaan tahun buku dengan tahun takwim.
3) Terdapat beberapa Wajib Pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak dapat diubah statusnya dari Aktif menjadi Non-Efektif karena masih memiliki NPWP cabang di KPP lain yang masih berstatus aktif.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis adalah:

a. Melaksanakan visit ke lokais Wajib Pajak untuk memastikan bahwa perusahannya masih beroperasi
b. Mengirimkan surat kepada penanggung/Direktur/komisaris dari Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Pemanfaatan data dari pihak ketiga,
  b. Melaksanakan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak terkait dengan kewajiban menyampaiakan seperti Tahunan.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Mengoptimalkan skor (1,2) dan memastikan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 tepat waktu.
  b. melaksanakan mitigasi wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi, dan edukasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu atau arahkan untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT.
  c. Pengawasan terhadap WP yang belum menyampaikan SPT sesuai ketentuan.

d. Menyampaikan imbauan penyampaian SPT Tahunan Badan melalui penanggung jawab perusahaan baik untuk WP Wajib/Tidak Wajib SPT Tahunan.
e. Dalam hal diperlukan, melakukan visit ke tempat usaha Wajib Pajak dan melakukan *updating* data WP.
f. Kolaborasi dengan Fungsional Penyuluh untuk menyelenggarakan edukasi kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyampaikan imbauan penyampaian SPT Tahunan melalui penanggung jawab perusahaan untuk WP yang belum menyampaikan SPT melewati tanggal jatuh tempo.
  b. Melaksanakan One on One yang belum melaporkan SPT Tahunan setelah jatuh tempo.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Wajib Pajak sudah beroperasi namun masuk dalam daftar wajib SPT dapat diatasi dengan melakukan penetapan Non-Efektif (NE) secara jabatan sebelum tahun pajak berakhir.
  b. Wajib Pajak belum lapor SPT setelah el;ewati jatuh tempo, dapat diatasi dengan melaksanakan One on One yang belum melaporkan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Penyuluh Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Mengoptimalkan skor (1,2) pastikan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 tepat waktu. Mitigasi wajib pajak yang memiliki resiko ketidakpatuhan yang tinggi, dan edukasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu atau arahkan untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT. • Pengawasan terhadap WP yang belum menyampaikan SPT sesuai ketentuan. • Menyampaikan imbauan penyampaian SPT Tahunan	2025

Badan melalui penanggung jawab perusahaan baik untuk WP Wajib/Tidak Wajib SPT Tahunan. • Dalam hal diperlukan, melakukan visit ke tempat usaha Wajib Pajak dan melakukan *updating* data WP. • Kolaborasi dengan Fungsional Penyuluh untuk menyelenggarakan edukasi kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan	

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	29,82%	74,92%	74,92%	63,72%	63,72%	100,37%	100,37%
Capaian	119,28%	120,00%	120,00%	84,96%	84,96%	100,37%	100,37%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak..

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 adalah sebesar Rp2.106.091.703.000 dengan realisasi sebesar Rp2.113.934.716.092 (100,37%). Penerimaan pajak dari kegiatan PKM ditopang oleh tiga jenis kegiatan yaitu: PKM Pengawasan, PKM Pemeriksaan, Penilaian & Penagihan dan PKM Penegakan hukum.

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat fluktuasi capaian di beberapa triwulan. Pada Q1, target sebesar 25,00% berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 29,82% atau 119,28% dari target. Tren positif ini berlanjut hingga Q2, di mana realisasi mencapai 74,92%, melebihi target sebesar 50,00% dengan capaian sebesar 120,00%. Secara kumulatif, hingga semester pertama (S1), kinerja tetap solid dengan capaian 120,00%. Namun, pada Q3, terjadi penurunan realisasi, hanya mencapai 63,72% dibandingkan target 75,00%, dengan capaian menurun menjadi 84,96%. Penurunan ini menjadi catatan penting untuk evaluasi. Memasuki Q4, kinerja kembali membaik, dengan realisasi mencapai 100,37%, sedikit melampaui target akhir tahun sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, capaian tahunan berhasil mencapai 100,37%, yang menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan di tengah tahun, target tahunan tetap dapat dicapai dan sedikit terlampaui. Untuk meningkatkan stabilitas kinerja di masa mendatang, diperlukan analisis terhadap penyebab penurunan pada Q3 serta penerapan pola keberhasilan dari Q1, Q2, dan Q4.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	80,36%	134,51%	81,2%	100,37%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian di beberapa tahun sebelumnya, meskipun terdapat fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, data realisasi tidak tersedia, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 80,36%, menunjukkan capaian yang berada di bawah target. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 134,51%, jauh melampaui target, yang mencerminkan keberhasilan yang luar biasa pada tahun tersebut. Sayangnya, capaian pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 81,2%, sedikit lebih baik daripada tahun 2021, tetapi masih belum mencapai target tahunan.

Pada tahun 2024, kinerja menunjukkan pemulihan yang baik, dengan realisasi sebesar 100,37%, melampaui target tahunan sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan dan stabilisasi kinerja setelah penurunan di tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan ketidakstabilan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 dan penurunan signifikan pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali ke jalur target pada tahun 2024. Untuk memastikan konsistensi di masa mendatang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan kebijakan di setiap periode, khususnya dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan capaian sangat tinggi pada tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,37%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menunjukkan keselarasan dengan target yang ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020-2024, dan RPJMN (jika ada). Target yang ditetapkan pada dokumen Renstra DJP tahun 2024 dan dokumen perencanaan terkait adalah sebesar 100%. Target ini juga tercermin dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJP untuk tahun 2024, yang menetapkan angka capaian sebesar 100%.

Realisasi IKU pada tahun 2024 mencapai 100,37%, sedikit melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP dalam menjalankan program PKM berhasil mencapai sasaran yang telah direncanakan dengan baik, bahkan sedikit melampaui ekspektasi awal. Keselarasan antara target dalam dokumen perencanaan strategis dengan hasil kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait PKM di tahun 2024.

Rekomendasi untuk ke depan adalah menjaga konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan agar capaian kinerja tetap sesuai dengan target strategis, serta memastikan adanya adaptasi terhadap dinamika dan tantangan yang mungkin muncul selama implementasi program.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,37%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang selaras dengan target yang ditetapkan secara nasional, meskipun tidak ada informasi spesifik terkait standar nasional (APBN) dalam data yang disampaikan. Target capaian IKU tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi mencapai 100,37%, sedikit melampaui target tersebut.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan PKM berhasil memenuhi target nasional dengan tingkat pencapaian yang optimal. Dengan demikian, kinerja DJP melalui program PKM pada tahun 2024 dapat dianggap

berhasil tidak hanya dalam memenuhi ekspektasi internal tetapi juga mendukung pencapaian sasaran penerimaan pajak nasional sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk ke depannya, upaya perlu difokuskan pada menjaga konsistensi hasil, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan terus menyesuaikan strategi agar tetap selaras dengan dinamika perekonomian nasional yang memengaruhi standar penerimaan pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Memperkuat kolaborasi aktif antara Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan
  b. Melakukan tindakan penagihan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan
  c. Koordinasi & bimbingan mengenai analisis transaksi afiliasi
  d. Pemanggilan WP dan video conference untuk konseling
  e. Penerbitan SP2DK antara lain untuk pembetulan SPT PPh dan PPN
  f. Pengawasan terhadap WP yang melakukan aksi korporasi
  g. Pemanfaatan data yang diperoleh dari Kanwil
  h. Melakukan kolaborasi aktif antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan, khususnya terhadap transaksi afiliasi
  i. Tindak lanjut SP2DK yang tidak direspon antara lain melalui visit
  j. Melakukan pemeriksaan rutin dengan fokus peningkatan Refund Discrepancy dan pemeriksaan khusus dengan fokus pengujian transaksi afiliasi
  k. Melaksanakan Quick Win atas transaksi transfer pricing pengawasan & pemeriksaan
  l. Melakukan penagihan secara efektif melalui kolaborasi antara Seksi P3, Pengawasan dan Fungsional Penyuluh
  m. Meningkatkan kompetensi dengan berbagi pengalaman penggalian potensi dari internal dan eksternal
  n. Melakukan penggalian potensi secara komprehensif terhadap WP tertentu sesuai dengan DPP yang ditetapkan
  o. Menindaklanjuti SP2DK pada Approweb secara optimal
  p. Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk penyelesaian SP2DK

q. Meningkatkan kualitas pemeriksaan untuk menghasilkan SKPKB yang dibayar terutama atas pemeriksaan khusus

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
     1) Memperkuat kolaborasi aktif antara Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan
     2) Melakukan tindakan penagihan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan
     3) Koordinasi & bimbingan mengenai analisis transaksi afiliasi
     4) Pemanggilan WP dan video conference untuk konseling
     5) Penerbitan SP2DK antara lain untuk pembetulan SPT PPh dan PPN
     6) Pengawasan terhadap WP yang melakukan aksi korporasi
     7) Pemanfaatan data yang diperoleh dari Kanwil
     8) Melakukan kolaborasi aktif antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan, khususnya terhadap transaksi afiliasi
     9) Tindak lanjut SP2DK yang tidak direspon antara lain melalui visit
     10) Melakukan pemeriksaan rutin dengan fokus peningkatan Refund Discrepancy dan pemeriksaan khusus dengan fokus pengujian transaksi afiliasi
     11) Melaksanakan Quick Win atas transaksi transfer pricing pengawasan & pemeriksaan
     12) Melakukan penagihan secara efektif melalui kolaborasi antara Seksi P3, Pengawasan dan Fungsional Penyuluh
     13) Meningkatkan kompetensi dengan berbagi pengalaman penggalian potensi dari internal dan eksternal
     14) Melakukan penggalian potensi secara komprehensif terhadap WP tertentu sesuai dengan DPP yang ditetapkan
     15) Menindaklanjuti SP2DK pada Approweb secara optimal
     16) Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk penyelesaian SP2DK Meningkatkan kualitas pemeriksaan untuk menghasilkan SKPKB yang dibayar terutama atas pemeriksaan khusus
  b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
     1) WP lebih memilih ditetapkan melalui skp dari pada merespon SP2DK karena terkait kepastian hukum.

2) WP di KPP PMA Satu adalah WP yang telah lama beroperasi dan telah dilakukan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan analisis penggalian potensi yang lebih mendalam dan akurat.
3) PKM dari kegiatan penegakan hukum

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah:

a. Wajib Pajak memlilih untuk diperiksa daripada di SP2DK, dapat diatasi dengan kolaborasi dengan Fungsional Penyidik Pajak pada saat melaksanakan konseling dengan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang mencapai 100,37% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa target telah tercapai dengan baik. Namun, untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, beberapa aspek perlu dianalisis lebih lanjut, antara lain:

  a. Perbandingan Biaya Operasional dengan Hasil Penerimaan

     Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan PKM dengan penerimaan pajak yang dihasilkan. Jika biaya relatif rendah dibandingkan dengan penerimaan yang dioptimalkan, maka kegiatan dapat dikategorikan efisien.

  b. Rasio Sumber Daya Manusia terhadap Hasil

     Analisis melibatkan pengukuran kontribusi masing-masing unit kerja atau individu terhadap total penerimaan pajak yang dihasilkan. Jika beban kerja per pegawai seimbang dengan hasil yang dicapai, efisiensi sumber daya manusia dapat dianggap baik.

  c. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

     Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengawasan, seperti analisis data berbasis kecerdasan buatan, dapat mengurangi kebutuhan sumber daya manual dan meningkatkan hasil pengawasan. Tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi sering kali menunjukkan efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya.

  d. Waktu Penyelesaian Proses Pengawasan

     Efisiensi dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengawasan dan tindak lanjut atas wajib pajak. Proses yang cepat

dengan hasil yang memuaskan menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.

e. Peningkatan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Efisiensi kegiatan PKM juga dapat diukur dari dampak jangka panjang terhadap rasio kepatuhan wajib pajak. Jika kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela tanpa memerlukan pengawasan intensif di masa mendatang, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang mencapai 100,37% pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan, meskipun terdapat tantangan pada beberapa periode (misalnya, Q3). Untuk memahami faktor keberhasilan dan potensi kegagalan, berikut analisis terhadap program/kegiatan yang memengaruhinya:

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1) Optimalisasi Pengawasan Wajib Pajak:

Pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi wajib pajak berisiko rendah dan tinggi meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak membantu meningkatkan kepatuhan sukarela.

2) Penegakan Hukum yang Konsisten:

Pemeriksaan pajak yang tepat sasaran serta penerapan sanksi administratif dan pidana secara efektif menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini memberikan dorongan kepada wajib pajak lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka.

3) Kolaborasi Antarunit Kerja:

Koordinasi antara Kanwil DJP, KPP, dan unit pemeriksaan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan. Pembagian tugas yang jelas memastikan program berjalan secara terorganisasi dan efisien.

4) Penggunaan Teknologi Digital:

Penggunaan Compliance Risk Management (CRM) dan big data membantu dalam analisis wajib pajak berisiko. Sistem seperti e-filing juga mempermudah wajib pajak melaporkan kewajiban pajak mereka, yang mendukung peningkatan penerimaan.

5) Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak Strategis:
Pendekatan langsung kepada wajib pajak besar atau yang berkontribusi signifikan membantu meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

b. Faktor yang Menyebabkan Kegagalan pada Beberapa Periode
1) Distribusi Sumber Daya yang Tidak Optimal:
Penurunan capaian pada Q3 (63,72% dibandingkan target 75%) menunjukkan adanya hambatan dalam alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan pengawasan di wilayah tertentu.
2) Kendala Teknis dan Operasional:
Gangguan pada sistem teknologi atau aplikasi perpajakan dapat menghambat proses pengawasan dan pelaporan, terutama di periode tertentu.
3) Ketidakpatuhan pada Sektor Tertentu:
Beberapa sektor mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga berdampak pada penerimaan.
4) Kurangnya Intensitas Pengawasan dan Edukasi:
Penurunan intensitas kegiatan pengawasan atau edukasi langsung pada periode tertentu dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Menyelenggarakan IHT/bimtek/sharing session penggalian potensi
b. Menyelesaikan tindak lanjut atas kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran
c. Menyelenggarakan dialog perpajakan bersama WP
d. Melaksanakan pemeriksaan khusus
e. Melaksanakan penyitaan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh

organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  IKU terkait realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mendukung upaya pemerintah dalam berbagai isu strategis:

  a. Optimalisasi pajak memungkinkan pendanaan program lingkungan, seperti energi terbarukan, reboisasi, dan pengurangan emisi karbon.
  b. Penerimaan pajak menopang program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah rawan stunting.

c. Pajak mendukung pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan usaha kecil, dan peningkatan pendidikan serta kesehatan perempuan.
d. Pajak digunakan untuk mendanai bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan lapangan kerja, khususnya di wilayah miskin.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Memperkuat kolaborasi aktif antara Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan • Melakukan tindakan penagihan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan • Koordinasi & bimbingan mengenai analisis transaksi afiliasi • Pemanggilan WP dan *video conference* untuk konseling • Penerbitan SP2DK antara lain untuk pembetulan SPT PPh dan PPN • Pengawasan terhadap WP yang melakukan aksi korporasi • Pemanfaatan data yang diperoleh dari Kanwil • Melakukan kolaborasi aktif antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam penyelesaian pemeriksaan, khususnya terhadap transaksi afiliasi • Tindak lanjut SP2DK yang tidak direspon antara lain melalui visit • Melakukan pemeriksaan rutin dengan fokus peningkatan *Refund Discrepancy* dan pemeriksaan khusus dengan fokus pengujian transaksi afiliasi • Melaksanakan *Quick Win* atas transaksi *transfer pricing* pengawasan & pemeriksaan • Melakukan penagihan secara efektif melalui kolaborasi antara Seksi P3, Pengawasan dan Fungsional Penyuluh • Meningkatkan kompetensi dengan berbagi pengalaman penggalian potensi dari internal dan eksternal • Melakukan penggalian potensi secara komprehensif	2025

terhadap WP tertentu sesuai dengan DPP yang ditetapkan • Menindaklanjuti SP2DK pada Approweb secara optimal • Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk penyelesaian SP2DK • Meningkatkan kualitas pemeriksaan untuk menghasilkan SKPKB yang dibayar terutama atas pemeriksaan khusus	

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	19,25%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

- Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
- Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
- Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
- Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

  IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

  Peraturan perpajakan senantiasa berkembang dan berubah. Munculnya peraturan perpajakan yang baru atau perubahan atas peraturan perpajakan yang sudah ada maka perlu adanya edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan terkini yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

  Pada tahun 2024, realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80% dari target sebesar 74% sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 120%. Ini menandakan bahwa kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Penanaman Modal Asing Satu di tahun 2024 sudah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120%	80,40%	80,40%	84%	88,80%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU terkait perubahan perilaku wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak berdasarkan kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan

fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 120%, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengubah perilaku wajib pajak melalui kegiatan edukasi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, realisasi menurun menjadi 80,40%, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan efektivitas program edukasi dan penyuluhan.

Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 84%, menunjukkan adanya perbaikan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat capaian tahun 2020. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi mencapai 88,80%, mencerminkan tren positif dan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang diterapkan dalam program edukasi dan penyuluhan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	100%	-	74%	88,80%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

Realisasi IKU untuk Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 88,80%, melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yaitu 74%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program edukasi dan penyuluhan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mendorong wajib pajak untuk lebih aktif melapor dan membayar pajak.

Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan keberlanjutan program edukasi pajak dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber : laporan NKO Tahun 2024

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 88,80%, yang melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 74%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan dalam mendorong perubahan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dalam melapor dan membayar kewajiban perpajakan.

Capaian yang melampaui target ini menjadi bukti bahwa program edukasi pajak yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif secara signifikan. Ke depan, strategi ini perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan tren positif, sekaligus mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan di masa mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahun 2023 dan 2023-II
  b. Membuat SK Tim Penyuluhan KPP PMA Satu
  c. Berkoordinasi dengan seksi terkait (Seksi Pengawasan, Seksi P3, Fungsional Pemeriksa) untuk menentukan strategi kegiatan
  d. Menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai RK dan jenis edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III)
  e. Menyusun dan melaksanakan tahapan sesuai jenis edukasi dan penyuluhan, mulai tahap penyusunan Alat Kebutuhan Penyuluhan sampai evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan
  f. Berkoordinasi dengan Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Khusus
  g. Melaksanakan kegiatan one on one

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
     1) Menyusun rencana kerja penyuluhan tahun 2023 dan 2023-II
     2) Membuat SK Tim Penyuluhan KPP PMA Satu
     3) Berkoordinasi dengan seksi terkait (Seksi Pengawasan, Seksi P3, Fungsional Pemeriksa) untuk menentukan strategi kegiatan
     4) Menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai RK dan jenis edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III)
     5) Menyusun dan melaksanakan tahapan sesuai jenis edukasi dan penyuluhan, mulai tahap penyusunan Alat Kebutuhan Penyuluhan sampai
     6) evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan
     7) Berkoordinasi dengan Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Khusus
     8) Melaksanakan kegiatan one on one

  b. Pendorong penurunan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
     1) Target penyuluhan tahun 2024 minimal 30 kegiatan: 50% kegiatan tema II dan 50% kegiatan tema III (One on one dan/ one to many)
     2) Kegiatan penyuluhan dilakukan secara online yang sangat tergantung pada jaringan internet penyelenggara maupun peserta (minimal dihadiri 10 sasaran edukasi)
     3) Gangguan pada sistem informasi DJP pada saat kegiatan penyuluhan menyebabkan WP tidak bisa praktek langsung (misal untuk pelatihan pengisian e-Filing)
     4) Edukasi perpajakan metode penyuluhan tidak langsung
        a. satu arah dengan jenis kegiatan siniar, minimal 1 kali/semester
        b. Dua arah, dengan jenis kegiatan media social (live instagram) minimal 1x/triwulan
     5) Penyuluh tidak memiliki akses untuk masuk ke approweb, sehingga detail WP untuk pemilihan DSPT tidak dapat dilakukan dengan baik

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024.
b. Menyediaakan jaringan internet dengan kuota lebih besar.
c. Monotiring realisasi penyuluhan dan dilakukan oleh penyuluh pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan edukasi secara masif kepada Wajib Pajak melalui siaran IG Live setiap hari rabu.
  b. Melakukan edukasi secara masif melalui kanal yuo tube dengan nama one siniar
  c. Melakukan optimalisasi SDM Penyuluh Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Satu

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melaksanakan kegiatan one on one meeting terhadap Wajib Pajak yang sudah melewati jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan
  b. Menyusun dan melaksanakan tahapan sesuai jenis edukasi dan penyuluhan, mulai tahap penyusunan Alat Kebutuhan Penyuluhan sampai evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pada IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak dilakukan mitigasi atas risiko risiko yang telah diidentifikasi dengan alasan bahwa semua risiko yang ada dalam 5 tahun terakhir tidak ada yang terjadi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Menyusun rencana kerja penyuluhan tahun 2024 dan 2024-II • Membuat SK Tim Penyuluhan KPP PMA Satu • Berkoordinasi dengan seksi terkait (Seksi Pengawasan, Seksi P3, Fungsional Pemeriksa) untuk menentukan strategi kegiatan • Menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai RK dan jenis edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III) • Menyusun dan melaksanakan tahapan sesuai jenis edukasi dan penyuluhan, mulai tahap penyusunan Alat Kebutuhan Penyuluhan sampai • evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan • Berkoordinasi dengan Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Khusus • Melaksanakan kegiatan one on one	2025

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,40%	6,38%	12,78%	18,00%	18,00%	109,29%	112,09%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,29%	112,09%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

(15% x Survei Triwulan I-III) + (85% x survei nasional tahunan DJP)

- **Realisasi IKU**

  Realisasi capaian IKU untuk Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 berhasil melampaui target di setiap periode. Capaian tahunan sebesar 112,09% menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, metode penyuluhan yang lebih interaktif, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan menjadi referensi untuk perencanaan program di tahun mendatang.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	83,45%	85,75%	90,89%	82,42%	112,09%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 83,45%, menjadi dasar awal pelaksanaan program yang cukup baik. Kinerja terus meningkat hingga mencapai 85,75% pada tahun 2021 dan 90,89% pada tahun 2022, yang menjadi puncak kinerja sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 82,42% akibat berbagai tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan. Namun, pada tahun 2024, realisasi melonjak tajam menjadi 112,09%, melampaui target tahunan dan semua capaian dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan strategi perbaikan, seperti inovasi dalam metode penyuluhan, pendekatan berbasis teknologi, dan respons adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas penyuluhan, sekaligus memberikan landasan kuat untuk mempertahankan dan memperluas keberhasilan di masa mendatang.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	100%	112,09%

Sumber : laporan NKO Tahun 2024

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 memiliki target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP dan Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 100%. Meski tidak ada target khusus yang tercantum dalam RPJMN, target tersebut selaras dengan sasaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Realisasi tahun 2024 mencapai 112,09%, melampaui target dalam dokumen Renstra DJP dan PK. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan penyuluhan yang efektif, berkat penerapan strategi inovatif seperti digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	112,09%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai mencapai 112,09%. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang lebih baik dari yang direncanakan. Namun, karena tidak adanya standar nasional (APBN) yang menjadi tolok ukur perbandingan, maka capaian ini lebih dapat

dievaluasi berdasarkan target internal yang telah ditetapkan. Pencapaian yang melampaui target ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja yang signifikan dalam pelayanan dan penyuluhan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi P3 mengenai kebutuhan penyuluhan yang diharapkan oleh Wajib Pajak
  b. Secara berkala terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan solusi dalam kemudahan layanan
  c. Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III) harus sesuai kebutuhan Wajib Pajak khususnya update peraturan terbaru perpajakan
  d. Melakukan survei internal untuk WP KPP PMA Satu pada saat menerima layanan dari semua seksi secara langsung di KPP
  e. Berkoordinasi dengan seluruh seksi agar tidak terjadi pengaduan atas ketidakpuasan layanan
  f. Membuat saluran komunikasi langsung dengan WP
  g. Menginformasikan adanya survei agar WP mengikuti survei dan mengisi secara representatif

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan:**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
     1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi P3 mengenai kebutuhan penyuluhan yang diharapkan oleh Wajib Pajak
     2) Secara berkala terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan solusi dalam kemudahan layanan
     3) Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III) harus sesuai kebutuhan Wajib Pajak khususnya update peraturan terbaru perpajakan

4) Melakukan survei internal untuk WP KPP PMA Satu pada saat menerima layanan dari semua seksi secara langsung di KPP
5) Berkoordinasi dengan seluruh seksi agar tidak terjadi pengaduan atas ketidakpuasan layanan
6) Membuat saluran komunikasi langsung dengan WP
7) Menginformasikan adanya survei agar WP mengikuti survei dan mengisi secara representatif

b. Pendorong penurunan realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
1) Wajib Pajak kurang terinformasi mengenai pentingnya survei sehingga terdapat sebagian Wajib Pajak yang mengisi survei seadanya
2) Nilai hasil survei tergantung jawaban responden dalam merespon hasil penyuluhan dan kualitas layanan KPP PMA Satu

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

a. Wajib Pajak kurang terinformasi mengenai pentingnya survei dapat diatasi dengan komunikasi dari Account Representatif kepada Wajib Pajak yang diawasi.
b. Nilai hasil survei tergantung jawaban responden dalam merespon hasil penyuluhan dan kualitas layanan dapat diatasi dengan melaksanakan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan edukasi secara masif kepada Wajib Pajak melalui siaran IG Live setiap hari rabu.
b. Melakukan edukasi secara masif melalui kanal yuo tube dengan nama one siniar.
c. Melakukan optimalisasi SDM Penyuluh Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Satu.
d. Optimalisasi AR dalam menyebarkan Informasi mengenai pelaksanaan survei.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan survei internal untuk WP KPP PMA Satu pada saat menerima layanan dari semua seksi secara langsung di KPP
  b. Berkoordinasi dengan seluruh seksi agar tidak terjadi pengaduan atas ketidakpuasan layanan
  c. Membuat saluran komunikasi langsung dengan WP
  d. Selalu memperbaiki seluruh pelayanan terhadap Wajib Pajak
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Atas semua kejadian risiko yang ada pada IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tidak dilakukan mitigasi risiko.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Wajib Pajak kurang terinformasi mengenai pentingnya survei sehingga terdapat sebagian Wajib Pajak yang mengisi survei seadanya dapat diatasi dengan edukasi terhadap Wajib Pajak bahwa survei yang dilakukan bertujuan untuk perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh DJP.
  b. Nilai hasil survei tergantung jawaban responden dalam merespon hasil penyuluhan dan kualitas layanan KPP PMA Satu dapat diatasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan diberikan kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun via telepon dan WhatsApp.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Malaksanakan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi P3 mengenai kebutuhan penyuluhan yang diharapkan oleh Wajib Pajak • Secara berkala terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan solusi dalam kemudahan layanan • Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III) harus sesuai kebutuhan Wajib Pajak khususnya update peraturan terbaru perpajakan • Melakukan survei internal untuk WP KPP PMA Satu pada saat menerima layanan dari semua seksi secara	2025

langsung di KPP • Berkoordinasi dengan seluruh seksi agar tidak terjadi pengaduan atas ketidakpuasan layanan • Membuat saluran komunikasi langsung dengan WP • Menginformasikan adanya survei agar WP mengikuti survei dan mengisi secara representatif	

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	99,00%	120,00%	120,00%	114,00%	114,00%	118,86%	118,86%
Capaian	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- **Definisi IKU**

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

  Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

  a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang

  Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta

pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan

untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya

dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak

diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Di tahun 2024, ketiga komponen tersebut seluruhnya berhasil mencapai target dengan realisasi Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan Sebesar 120%, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 116,21%, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan sebesar 120% sehingga diperoleh realisasi IKU sebesar 118,86%. Dengan target sebesar 90% maka diperoleh capaian IKU sebesar 120,00%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pembayaran masa WP Strategis di KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tahun 2024 sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	100%	106,00%	115,2%	118,86%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, mencerminkan keberhasilan implementasi strategi pengawasan yang efektif. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 100%, menandai awal pencapaian yang baik. Kinerja terus meningkat menjadi 106% pada tahun 2022, lalu naik lagi menjadi 115,2% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian mencapai 118,86%, melampaui semua realisasi sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan pengelolaan pengawasan wajib pajak strategis. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengawasan berbasis data, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi petugas dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak nasional.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%		90%	118,86%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis pada tahun 2024 memiliki target sebesar 90% dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP dan Perjanjian Kinerja (PK). Meskipun tidak ada target yang secara khusus

tercantum dalam RPJMN, pencapaian ini tetap relevan dengan tujuan strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Realisasi tahun 2024 mencapai 118,86%, yang secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam pengawasan pembayaran wajib pajak strategis, seperti pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data, penguatan sistem pemantauan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dan efektivitas program pengawasan, tetapi juga kontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Pencapaian yang melebihi target ini menjadi bukti bahwa strategi yang dirancang berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif dalam mendukung pencapaian tujuan fiskal nasional.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%		118,86%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis pada tahun 2024 memiliki target sebesar 90%, sesuai dengan dokumen perencanaan yang relevan. Sementara itu, standar nasional (APBN) tidak mencantumkan angka khusus untuk indikator ini. Realisasi capaian pada tahun 2024 mencapai 118,86%, yang jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan wajib pajak strategis yang dilakukan, termasuk optimalisasi teknologi, analisis berbasis data, dan peningkatan kapasitas petugas pengawasan.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam implementasi program, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak dan pencapaian target penerimaan negara. Dengan capaian yang melampaui target, program ini menunjukkan relevansi strategis yang tinggi terhadap kebutuhan fiskal nasional.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan SPT Tahunan secara regular seluruh WP
  b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak
  c. Penerbitan SP2DK
  d. Dinamisasi PPh Pasal 25: teliti feeding data dari KPDJP terkait suspect Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pastikan wajib pajak dalam daftar nominatif Dinamisasi PPh Pasal 25 diterbitkan laporan penelitian (kualitatif) dan bersedia menaikan angsuran PPh Pasal 25 (kualitas).
  e. Tindak lanjut data pemicu tahun pajak berjalan:
  f. Cek secara berkala data pemicu pada aplikasi Approweb, lakukan penelitian awal data pemicu, dan segera tindaklanjuti atau tindaklanjuti secara berkala tiap tanggal 8 pada setiap bulannya.
  g. Pastikan tindak lanjut (LHP2DK) diterbitkan ≤ 90 hari sejak SP2DK. Diterbitkan.
  h. Terbitkan LHP2DK setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pastikan nilai realisasi ≥ potensi akhir

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis
     1) Pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan SPT Tahunan secara regular seluruh WP
     2) Penerbitan Surat Tagihan Pajak
     3) Penerbitan SP2DK
     4) Dinamisasi PPh Pasal 25: teliti feeding data dari KPDJP terkait suspect Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pastikan wajib pajak dalam daftar nominatif Dinamisasi PPh Pasal 25 diterbitkan laporan penelitian (kualitatif) dan bersedia menaikan angsuran PPh Pasal 25 (kualitas).
     5) Tindak lanjut data pemicu tahun pajak berjalan:

6) Cek secara berkala data pemicu pada aplikasi Approweb, lakukan penelitian awal data pemicu, dan segera tindaklanjuti atau tindaklanjuti secara berkala tiap tanggal 8 pada setiap bulannya.
7) Pastikan tindak lanjut (LHP2DK) diterbitkan ≤ 90 hari sejak SP2DK. Diterbitkan.
8) Terbitkan LHP2DK setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pastikan nilai realisasi ≥ potensi akhir

b. Pendorong penurunan realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis
1) Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret.
2) Tidak semua AR memiliki nominative STP.
3) Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid.
4) WP yang memiliki pertumbuhan usaha di atas 150% sangat terbatas sehingga sulit melakukan dinamisasi PPh Pasal 25

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis adalah:

a. Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret dapat diatasi dengan penggalian potensi mandiri yang dilakukan oleh Account Representative.
b. Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid dapat diatasi dengan melaporkan data pemicu yang tidak valid ke kantor pusat untuk didrop.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan optimalisasi pemakaian data pemicu pada aplikasi approweb.
b. Melakukan optimalisasi dalam pelaksaan visit ke lokasi Wajib Pajak, agar lebih memahami proses bisnis dari Wajib Pajak
c. Melakukan optimalisasi bedah profil Wajib Pajak dan sharing ilmu agar lebih mudah mencari strategi dalam penggalian potensi maupun pengawasannya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menerbitkan STP atas keterlambatan penyetoran/pembayaran atau pelaporan SPT masa
  b. Melakukan penelitian dalam rangka dinamisasi PPh Pasal 25
  c. Menyelesaikan pemeriksaan SPT LB Restitusi dengan fokus peningkatan Refund Discrepancy.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret dapat diatasi dengan penggalian potensi mandiri yang dilakukan oleh Account Representative.
  b. Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid dapat diatasi dengan melaporkan data pemicu yang tidak valid ke kantor pusat untuk didrop.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan SPT Tahunan secara regular seluruh WP • Penerbitan Surat Tagihan Pajak	2025

• Penerbitan SP2DK • Dinamisasi PPh Pasal 25: teliti feeding data dari KPDJP terkait suspect Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pastikan wajib pajak dalam daftar nominatif Dinamisasi PPh Pasal 25 diterbitkan laporan penelitian (kualitatif) dan bersedia menaikan angsuran PPh Pasal 25 (kualitas). • Tindak lanjut data pemicu tahun pajak berjalan	

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	28,48%	66,92%	66,92%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

  Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

  A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU dihitung dari penjumlahan bobot tertimbang antara realisasi penelitian LHPT dengan bobot penelitian sebesar 40% dan bobot tindak lanjut LHP2DK sebesar 60%. Pada tahun 2024, diperoleh realisasi komponen penelitian sebesar 120%. Sedangkan realisasi dari komponen tindak lanjut sebesar 120%, sehingga diperoleh realisasi IKU sebesar 120% dengan capaian 120%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pembayaran masa WP Strategis di KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tahun 2024 sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	155,13%	123,27%	200,09%	141,81%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pelaksanaan program. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 155,13%, mencerminkan kinerja yang sangat baik di awal periode. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 123,27%, namun masih melampaui target. Tahun 2022 mencatatkan lonjakan signifikan dengan realisasi 200,09%, menandai keberhasilan luar biasa dalam penyelesaian permintaan

penjelasan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 141,81%, yang tetap berada di atas target. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 120%, menandai penurunan lebih lanjut tetapi tetap menunjukkan pencapaian yang memadai. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam implementasi program, sementara kinerja yang konsisten melampaui target mencerminkan efektivitas pengelolaan yang tetap baik sepanjang periode tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	-	100%	120%

Sumber : Laporan NKO tahun 2024

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP dan Perjanjian Kinerja (PK). Tidak terdapat target khusus dalam dokumen RPJMN.

Realisasi tahun 2024 mencapai 120%, yang secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memastikan penyelesaian permintaan penjelasan secara tepat waktu dan berkualitas. Keberhasilan tersebut dapat diatribusikan pada penguatan mekanisme kerja, pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses, dan peningkatan kompetensi petugas yang terlibat.

Pencapaian yang melampaui target ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak strategis. Selain itu, hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pengawasan dan kepatuhan pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%		120%

Sumber : Lapoaran NKO Tahun 2024

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, sesuai dengan dokumen perencanaan. Meski tidak ada standar khusus yang tercantum dalam APBN, pencapaian ini tetap relevan dalam mendukung upaya optimalisasi kepatuhan pajak.

Realisasi tahun 2024 mencapai 120%, yang melampaui target nasional. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memastikan penyelesaian permintaan penjelasan secara efisien dan tepat waktu. Peningkatan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, peningkatan koordinasi antarunit, serta penguatan sumber daya manusia.

Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga kontribusi langsung terhadap pencapaian target penerimaan pajak serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan bedah WP, kolaborasi dengan Fungsional Penilaian (bantuan penilaian), dan pengamatan dalam rangka menyusun LHPt yang berkualitas.
  b. Menindaklanjuti SP2DK secara daring atau luring (visit).
  c. Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil dalam pembahasan SP2DK dengan WP.

d. Melakukan usulan pemeriksaan untuk WP yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
e. Melakukan usulan bukti permulaan terhadap WP yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur pidana.
f. Terbitkan LHPt tepat waktu atau sesuai DPP.
g. Pastikan tindak lanjut (LHP2DK) diterbitkan ≤ 90 hari sejak SP2DK. Diterbitkan.
h. Terbitkan LHP2DK setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pastikan nilai realisasi ≥ potensi akhir.
i. Lakukan kolaborasi atau pendampingan dengan PPNS terhadap wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
    a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
        1) Melakukan bedah WP, kolaborasi dengan Fungsional Penilaian (bantuan penilaian), dan pengamatan dalam rangka menyusun LHPt yang berkualitas.
        2) Menindaklanjuti SP2DK secara daring atau luring (visit).
        3) Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil dalam pembahasan SP2DK dengan WP.
        4) Melakukan usulan pemeriksaan untuk WP yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
        5) Melakukan usulan bukti permulaan terhadap WP yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur pidana.
        6) Terbitkan LHPt tepat waktu atau sesuai DPP.
        7) Pastikan tindak lanjut (LHP2DK) diterbitkan ≤ 90 hari sejak SP2DK. Diterbitkan.
        8) Terbitkan LHP2DK setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pastikan nilai realisasi ≥ potensi akhir.
        9) Lakukan kolaborasi atau pendampingan dengan PPNS terhadap wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.
    b. Pendorong penurunan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
        1) Adanya kebijakan SE-05/PJ/2022, untuk melakukan analisis komprehensif, sehingga imbauan pembetulan SPT yang selesai ditindaklanjuti menunjukkan WP memperbaiki pemenuhan kewajiban

perpajakannya berdasarkan data dan/atau analisis yang lebih komprehensif sehingga membutuhkan usaha yang optimal

2) Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK sesuai SE-39.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Mengoptimalkan kegiatan bedah profil Wajib Pajak sehingga AR memiliki strategi baru dalam penggalian potensi.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan

atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Menyelenggarakan IHT/bimtek/sharing session penggalian potensi
b. Menyelesaikan tindak lanjut atas kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran
c. Menyelenggarakan dialog perpajakan bersama WP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Adanya kebijakan SE-05/PJ/2022, untuk melakukan analisis komprehensif, sehingga imbauan pembetulan SPT yang selesai ditindaklanjuti menunjukkan WP memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan data dan/atau analisis yang lebih komprehensif sehingga membutuhkan usaha yang optimal, dapat diatasi dengan memberikan IHT / Bimtek / Forum dengan tujuan unutk sharing tips dan triks bagaimana cara melakukan analisis secara komprehensif namun efisien.
  b. Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK sesuai SE-39 dapat diatasi dengan melakukan komukasi secara intensif kepada Wajib Pajak bahwa SP2DK harus ditanggapi sesuai dengan SE-39.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan bedah WP, kolaborasi dengan Fungsional Penilaian (bantuan penilaian), dan pengamatan dalam rangka menyusun LHPt yang berkualitas. • Menindaklanjuti SP2DK secara daring atau luring (visit). • Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil dalam pembahasan SP2DK dengan WP. • Melakukan usulan pemeriksaan untuk WP yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sesuai ketentuan. • Melakukan usulan bukti permulaan terhadap WP yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur pidana. • Terbitkan LHPt tepat waktu atau sesuai DPP. • Pastikan tindak lanjut (LHP2DK) diterbitkan ≤ 90 hari sejak SP2DK. Diterbitkan. • Terbitkan LHP2DK setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pastikan nilai realisasi ≥ potensi akhir. • Lakukan kolaborasi atau pendampingan dengan PPNS terhadap wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.	2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	117,00%	119,94%	119,94%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	117,00%	119,94%	119,94%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan Data STP

  Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
     1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
     2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
     3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
     4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
     5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
     6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang

diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
   - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	**=**	pemanfaatan data STP dan	**+**	data Matching

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Di tahun 2024, kedua komponen tersebut seluruhnya berhasil mencapai target dengan realisasi pemanfaatan data STP Sebesar 120%, dan Persentase pemanfaatan data mactcing sebesar 120% sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 120,00%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pembayaran masa WP Strategis di KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tahun 2024 sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan baru menunjukkan realisasi yang tercatat mulai tahun 2023, dengan pencapaian yang stabil selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 120%, yang mencerminkan keberhasilan awal dalam memanfaatkan data selain tahun berjalan untuk kegiatan pengawasan dan analisis perpajakan. Pencapaian yang sama juga terlihat pada tahun 2024, dengan realisasi yang tetap 120%, menunjukkan konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Meskipun tidak ada data realisasi pada tahun 2020 hingga 2022, keberhasilan yang dicapai pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dampak positif dari pemanfaatan data historis dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan perpajakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahn 2024

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK). Meski tidak disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP maupun RPJMN, indikator ini tetap relevan untuk mendukung peningkatan pengawasan perpajakan.

Realisasi pada tahun 2024 mencapai 120%, yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan data historis untuk mendukung pengawasan dan analisis perpajakan yang lebih mendalam. Keberhasilan ini dapat diatribusikan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan sistem pengolahan data.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan tetapi juga menunjukkan kontribusi penting dalam mendukung tata kelola perpajakan yang lebih baik. Dengan melampaui target, program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% sesuai dengan dokumen perencanaan. Meskipun tidak ada standar khusus yang tercantum dalam APBN, pencapaian realisasi sebesar 120% menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memanfaatkan data historis untuk mendukung kegiatan perpajakan.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas implementasi strategi yang telah dirancang, termasuk penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam mengelola data. Pencapaian yang melampaui target juga menunjukkan bahwa pemanfaatan data historis dapat menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Capaian ini mendukung upaya DJP untuk mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Menerbitkan STP Sesuai dengan Dafnom di Approweb.
b. Penerbitan STP di luar Dafnom melalui SIDJP.
c. Menindaklajuti Data Pemicu dan Data Konkret yang diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal (validitas).
d. Mengirimkan email ke data.pemicu@pajak.go.id atas data pemicu yang tidak valid atau telah dilakukan pemeriksaan.
e. Meneruskan Data Pemicu atau Data Konkret atas WP yang sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan Buper
f. Menindaklanjuti Dafnom STP sebelum tanggal 10 setiap bulan
g. Menindaklajuti Data Pemicu atau Data Konkret sesegera mungkin setelah data diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal validitas data.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
    a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan
        1) Menerbitkan STP Sesuai dengan Dafnom di Approweb.
        2) Penerbitan STP di luar Dafnom melalui SIDJP.
        3) Menindaklajuti Data Pemicu dan Data Konkret yang diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal (validitas).
        4) Mengirimkan email ke data.pemicu@pajak.go.id atas data pemicu yang tidak valid atau telah dilakukan pemeriksaan.
        5) Meneruskan Data Pemicu atau Data Konkret atas WP yang sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan Buper
        6) Menindaklanjuti Dafnom STP sebelum tanggal 10 setiap bulan
        7) Menindaklajuti Data Pemicu atau Data Konkret sesegera mungkin setelah data diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal validitas data
    b. Pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan
        1) Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret.
        2) Tidak semua AR memiliki nominative STP.
        3) Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid.

    Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

    a. Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret dapat diatasi dengan AR mencari sendiri data-data yang memiliki potensi perpajakn.

b. Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid dapat diatasi dengan melaporkan data tersebut ke kantor pusat DJP agar bisa di drop, sehingga tidak menjadi komponen IKU.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  c. Meningkatkan sinergi dengan Kanwil dan kantor pusat DJP dalam penyediaan data pemicu dan data konkret.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyelenggarakan IHT/bimtek/sharing session penggalian potensi
  b. Menyelesaikan tindak lanjut atas kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran

c. Menyelenggarakan dialog perpajakan bersama WP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Tidak semua AR memiliki Data Pemicu atau Data Konkret dapat diatasi dengan AR mencari sendiri data-data yang memiliki potensi perpajakn.
  b. Data Pemicu atau Data Konkret tidak valid dapat diatasi dengan melaporkan data tersebut ke kantor pusat DJP agar bisa di drop, sehingga tidak menjadi komponen IKU.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Menerbitkan STP Sesuai dengan Dafnom di Approweb. • Penerbitan STP di luar Dafnom melalui SIDJP. • Menindaklajuti Data Pemicu dan Data Konkret yang diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal (validitas). • Mengirimkan email ke data.pemicu@pajak.go.id atas data pemicu yang tidak valid atau telah dilakukan pemeriksaan. • Meneruskan Data Pemicu atau Data Konkret atas WP yang sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan Buper • Menindaklanjuti Dafnom STP sebelum tanggal 10 setiap bulan • Menindaklajuti Data Pemicu atau Data Konkret sesegera mungkin setelah data diturunkan dari kantor pusat yang dimulai dengan penelitian awal validitas data	2025

IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	107,52%	107,52%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	107,52%	107,52%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan KKWP Kantor Pusat DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

  Komponen 1

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

  Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

  1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

  2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

  3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

  4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi

pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	+	40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan	+	30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

Realiasasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sudah mencapai target sebesar 120% dari target 100%. Hal membuktikan bahwa komite kepatuhan di KPP Penanaman Modal Asing satu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari 3 Komponen yang ada, KPP Penanaman Modal Asing Satu mendapatkan nilai maksimal 120%, dimana capaian ini tertinggi di Kanwil DJP Jakarta Khusus.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120%

Sumber : Laporan KKWP Kantor Pusat DJP

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu mulai memiliki data realisasi pada tahun 2024, dengan capaian sebesar 120%. Tidak terdapat data realisasi pada tahun 2020 hingga 2023, kemungkinan karena indikator ini baru diperkenalkan atau implementasinya baru dimulai pada tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan awal dalam memastikan pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Hasil ini mencerminkan efektivitas strategi dan koordinasi yang diterapkan oleh KPP dalam mengelola komite kepatuhan, termasuk pemanfaatan teknologi dan perencanaan yang matang.

Meskipun data historis tidak tersedia untuk perbandingan langsung, pencapaian 120% di tahun pertama pelaporan ini memberikan dasar yang baik untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan kepatuhan wajib pajak secara sistematis dan efisien.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	120%

Sumber : Laporan KKWP Kantor Pusat DJP

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 memiliki target 100% berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK). Realisasi mencapai 120%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan DJP dalam memastikan pengelolaan komite kepatuhan tepat waktu melalui strategi yang efektif, koordinasi yang baik, dan pemanfaatan teknologi. Keberhasilan ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%		120%

Sumber : Laporan KKWP Kantor Pusat DJP

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, sesuai dengan dokumen perencanaan. Meskipun tidak ada standar nasional yang tercantum secara spesifik dalam APBN, realisasi sebesar 120% menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Capaian ini mencerminkan efektivitas DJP dalam mengelola komite kepatuhan secara tepat waktu dan optimal, melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan tata kelola yang lebih baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Rapat Bulanan
  b. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan
  c. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
  d. Melakukan evaluasi nilai potensi yang diusulkan pemeriksaan terhadap target pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan
  e. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
  f. Optimalisasi penerimaan PKM.
  g. Melakukan evaluasi nilai potensi yang diusulkan pemeriksaan terhadap target pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
     1) Rapat Bulanan
     2) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan
     3) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
     4) Melakukan evaluasi nilai potensi yang diusulkan pemeriksaan terhadap target pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan
     5) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
     6) Optimalisasi penerimaan PKM.
     7) Melakukan evaluasi nilai potensi yang diusulkan pemeriksaan terhadap target pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan
  b. Pendorong penurunan realisasi Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
     1) Penyediaan bahan baku yang terbatas.

2) Rapor kinerja yang terdiri PKM Pemeriksaan yang pencairannya belum pasti.
3) DSPT yang dibuat pada awal tahun tidak dapat diubah lagi pada pertengahan tahun.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah:

a. Penyediaan bahan baku yang terbatas dapat diatasi dengan manajemen penyediaan bahan baku, sehingga tidak habis pada tahun tahun yang akan datang
b. Rapor kinerja yang terdiri PKM Pemeriksaan yang pencairannya belum pasti dapat diatasi dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa mengenai tindaklanjut skp, apakah akan dibayar, keberatan, atau dibayar namun keberatan.
c. DSPT yang dibuat pada awal tahun tidak dapat diubah lagi pada pertengahan tahun dapat diatasi dengan selektif dalam penyusunan DSPT pada awal tahun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperbanyak DSPT maupun DSPC yang akan dilakukan pengawasan lebih lanjut pada tahun yang bersangkutan.
b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pada IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak dilakukan mitigasii risiko karena semua komponen IKU dapat di ukur dengan jelas.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Penyediaan bahan baku yang terbatas dapat diatasi dengan manajemen penyediaan bahan baku, sehingga tidak habis pada tahun tahun yang akan datang
  b. Rapor kinerja yang terdiri PKM Pemeriksaan yang pencairannya belum pasti dapat diatasi dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa mengenai tindaklanjut skp, apakah akan dibayar, keberatan, atau dibayar namun keberatan.
  c. DSPT yang dibuat pada awal tahun tidak dapat diubah lagi pada pertengahan tahun dapat diatasi dengan selektif dalam penyusunan DSPT pada awal tahun.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan rapat secara rutin setiap bulan • Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. • Melaksanakan Optimalisasi penerimaan PKM • Melakukan evaluasi nilai potensi yang diusulkan pemeriksaan terhadap target pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan	2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	119,86%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	119,86%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Bulanan seksi P3

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan

Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)	+	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Efektifitas Pemeriksaan Tahun 2024

	Variable	Bobot	Target Per Variabel	Realisasi Per Variable	Capaian Per Variable	Capaian Per Variabel Setelah Dikali Bobot	GAP
Var 1	Persentase Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Data Potensi DSPP	15%	75%	59.95%	79.93%	11.99%	-3.01%
Var 2	Persentase Nilai SKP Disetujui Dibandingkan Dengan SKP Terbit Tahun Berjalan	25%	100%	91.85%	91.85%	22.96%	-2.04%
Var 3	Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	30%	100%	114.25%	114.25%	34.27%	4.27%
Var 4	Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu	25%	75%	83.92%	111.90%	27.97%	2.97%
Var 5	Persentase Nilai Ketetapan Terbit Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Nilai Restitusi	5%	75%	75.40%	100.53%	5.03%	0.03%
Realisasi Seluruh IKU Efektifitas Pemeriksaan						**102.23%**	
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**80%**	
Capaian Komponen						**120.00%**	
							Bobot
Capaian IKU Efektifitas Penilaian						**120.00%**	**40%**
Capaian IKU Efektifitas Pemeriksaan						**120.00%**	**60%**
Capaian IKU Efektifitas Pemeriksaan & Penilaian						**120.00%**	

Sumber : Laporan Bulanan seksi P3

Pada tahun 2024, diperoleh realisasi efektivitas pemeriksaan sebesar 120% dari target sebesar 100,00%. Dengan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan sebebsar 120% dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	102,49%	99,09%	82,50%	82,17%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 mencapai 120%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, capaian sebesar 102,49%, diikuti penurunan menjadi 99,09% pada tahun 2021, dan terus menurun menjadi 82,50% pada tahun 2022 serta 82,17% pada tahun 2023.

Peningkatan pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses pemeriksaan dan penilaian. Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi, dan perbaikan prosedur kerja kemungkinan berkontribusi pada hasil ini. Pencapaian tahun 2024 menjadi bukti perbaikan yang signifikan setelah tren penurunan dalam tiga tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120%

Sumber : Laporan Bulanan seksi P3

Realisasi tahun 2024 mencapai **120%**, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Pencapaian ini mencerminkan penerapan strategi yang efektif, termasuk perbaikan proses kerja, penguatan SDM, dan optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung tugas-tugas pemeriksaan

dan penilaian. Keberhasilan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan DJP dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%		120%

Sumber : Laporan Bulanan seksi P3

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memiliki target sebesar 100% pada tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja (PK). Meskipun tidak ada standar nasional (APBN) yang secara spesifik ditetapkan untuk indikator ini, realisasi sebesar 120% menunjukkan pencapaian yang melampaui target.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan DJP dalam mengelola pemeriksaan dan penilaian secara lebih efektif melalui peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan penyempurnaan prosedur. Realisasi yang melampaui target ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Telah dilakukan monitoring serta rapat internal dan IHT guna memastikan para Fungsional pemeriksa dan penilai memahami dan mengetahui detail IKU.
  b. Telah dilakukan inventarisir bahan baku terkait usulan pemeriksaan & penilaian

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) telah dilakukan monitoring serta rapat internal dan IHT guna memastikan para Fungsional Pemeriksa dan Penilai memahami dan mengetahui detail IKU.
2) telah dilakukan inventarisir bahan baku terkait usulan pemeriksaan & penilaian

b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
   1) Tidak ada permohonan bantuan penilaian dari pihak pihak terkait.
   2) Pemeriksaan melewati jatuh tempo.
   3) Pemeriksaan riksus tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

a. Tidak ada permohonan bantuan penilaian dari pihak pihak terkait dapat diatasi dengan kepala kantor menginstruksikan kepada para kepala seksi untuk membuat permintaan bantuan penilaian.
b. Pemeriksaan melewati jatuh tempo dapat diatasi dengan monitoring yang dilakukan oleh seksi P3 dengan membuat nota dinas kepala Supervisor mengenai sisa tunggakan dan saat jatuh temponya.
c. Pemeriksaan riksus tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat diatasi dengan supervisor mendorong anggotanya untuk selalu menyelesaikan LHP sebelum tenggat waktu yang telah disepakati.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan dengan memaksimalkan potensi yang ada.
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyampaikan Nota Dinas kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak mengenai pemeriksaan yang sudah mendekati jatuh tempo
  b. Melaksanakan evaluasi atas Penyelesaian SP2

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Tidak ada permohonan bantuan penilaian dari pihak pihak terkait dapat diatasi dengan kepala kantor menginstruksikan kepada para kepala seksi untuk membuat permintaan bantuan penilaian.
  b. Pemeriksaan melewati jatuh tempo dapat diatasi dengan monitoring yang dilakukan oleh seksi P3 dengan membuat nota dinas kepala Supervisor mengenai sisa tunggakan dan saat jatuh temponya.

c. Pemeriksaan riksus tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat diatasi dengan supervisor mendorong anggotanya untuk selalu menyelesaikan LHP sebelum tenggat waktu yang telah disepakati

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• monitoring serta rapat internal dan IHT guna memastikan para Fungsional pemeriksa dan penilai memahami dan mengetahui detail IKU. • telah dilakukan inventarisir bahan baku terkait usulan pemeriksaan & penilaian • Monitoring rutin terkait pencapaian IKU • Monitoring ketersediaan bahan baku	2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	42,99%	61,62%	61,62%	84,86%	84,86%	99,70%	99,70%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Bulanan Seksi P3

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

  1. Variabel tindakan penagihan (50%);

  2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

  3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan)
+
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC)
+
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

- **Realisasi IKU**

Efektivitas Penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui pembobotan dari tindakan penagihan yang meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;
b. Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Pemblokiran;
d. Penyitaan;
e. Penjualan Barang Sitaan;
f. Pencegahan.

Pada tahun 2024, diperoleh realisasi efektivitas penagihan sebesar 99,70% dari target sebesar 75,00%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas penagihan di KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tahun 2024 sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	600%	102,26%	109,96%	108,52%	99,70%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian luar biasa sebesar 600% diikuti oleh penurunan tajam menjadi 102,26% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terdapat sedikit peningkatan menjadi 109,96%, namun realisasi menurun kembali menjadi 108,52% di tahun 2023, dan lebih lanjut ke 99,70% di tahun 2024.

Penurunan signifikan sejak 2020 mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi penagihan yang digunakan. Meskipun masih mendekati target, capaian tahun 2024 berada di bawah realisasi tahun-tahun sebelumnya (kecuali 2020 yang sangat tinggi). Perbaikan sistem, penyesuaian kebijakan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan di lapangan menjadi kunci untuk memastikan pencapaian yang lebih konsisten ke depan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	99,70%

Sumber : Laporan Bulanan Seksi P3

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 75% yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK). Target ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP maupun RPJMN.

Realisasi tahun 2024 mencapai 99,70%, melampaui target yang telah ditetapkan dalam PK. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya penagihan, meskipun tidak mencapai capaian signifikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini mencerminkan adanya efisiensi dan efektivitas dalam implementasi strategi penagihan, termasuk pemanfaatan teknologi dan peningkatan koordinasi antar-unit terkait.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	99,70%

Sumber : Laporan Bulanan Seksi P3

Tingkat efektivitas penagihan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk menilai seberapa berhasil suatu lembaga dalam melakukan

penagihan pendapatan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 75%, tetapi realisasi capaian yang dicapai mencapai 99,70%, menunjukkan performa yang luar biasa. Hasil ini mencerminkan sistem dan proses yang efisien, serta sumber daya manusia yang terlatih, sehingga lembaga tersebut berhasil melebihi target yang ditentukan. Pencapaian ini dapat menjadi bukti keberhasilan bagi pembuat kebijakan dan dasar untuk terus meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan di masa mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menerbitkan dokumen terkait tindakan penagihan secara efisien;
  b. Koordinasi dengan AR dan Pemeriksa Pajak
  c. Aset tracing
  d. Koordinasi dengan pihak terkait

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan
     1) Menerbitkan dokumen terkait tindakan penagihan secara efisien;
     2) Koordinasi dengan AR dan Pemeriksa Pajak
     3) Aset tracing
     4) Koordinasi dengan pihak terkait
  b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas penagihan
     1) Kontradiksi antara efektifitas penagihan dengan tindakan penagihan yang dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan harus secara berurutan.
     2) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak yang dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan harus secara berurutan.
     3) Wajib Pajak tidak ditemukan.
     4) Proses tindakan penagihan membutuhkan waktu yang lama sehingga tunggakan menjadi Daluwarsa.

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat efektivitas penagihan adalah:

a. Optimalisasi aset tracing agar memudahkan dalam tindakan penagihan yang akan dilakukan.
b. Prioritas tindakan penagihan pada Wajib Pajak yang kemampuan bayarnya tinggi.
c. Bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki informasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan aset tracing terhadap aset wajib pajakyang akan dilakukan penyitaan dan/atau pencegahan.
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Tingkat efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melaksanakan tindakan penagihan berupa melaksanakan penyitaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Wajib Pajak tidak ditemukan dapat diatasi dengan meminta bantuan kanwil untuk melakukan aset tracing.
  b. Proses tindakan penagihan membutuhkan waktu yang lama sehingga tunggakan menjadi Daluwarsa dapat diatasi dengan menerbitkan surat teguran, sehingga Daluwarsa penagihan pajak mundur 5 tahun.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Menerbitkan dokumen terkait tindakan penagihan secara efisien • Koordinasi dengan AR dan Pemeriksa Pajak • Aset tracing • Koordinasi dengan pihak lain	2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	200,00%	200,00%	200,00%	300,00%	300,00%	400,00%	400,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

  Pada tahun 2024 terdapat 4 Usulan bukti permulaan dari target 1 usulan yang diusulkan KPP Penanaman Modal Asing Satu. Sehingga pada tahun 2024, capaian persentase tindak lanjut usulan bukti permulaan sebesar 120%. Ini menunjukkan bahwa Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	133,33%	133,33%	400%	-	400%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Perbandingan realisasi IKU antara tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya menunjukkan variasi yang menarik dalam persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi mencapai 133,33%, yang menunjukkan pencapaian yang stabil selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai 400%. Meskipun data tahun 2023 tidak tersedia, realisasi tahun 2024 kembali menunjukkan angka 400%, menandakan peningkatan konsistensi yang tinggi dalam penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan selama beberapa tahun terakhir. Lonjakan dan konsistensi ini mungkin menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	400%

Sumber : Aplikasi Mandor

Indikator Kinerja *Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan* menunjukkan capaian signifikan pada tahun 2024. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 100% telah terlampaui secara luar biasa dengan realisasi sebesar 400%.

Namun, dalam dokumen perencanaan strategis seperti Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan RPJMN, indikator ini tidak memiliki target yang secara eksplisit dicantumkan. Hal ini menekankan keberhasilan di luar rencana standar yang ditetapkan sebelumnya, mencerminkan peningkatan kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan bukti permulaan dan pengawasan perpajakan.

Hasil ini menjadi bukti kemampuan institusi dalam merespons kebutuhan operasional yang dinamis dan mendorong efektivitas tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	400%

Sumber : Aplikasi Mandor

Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi yang sangat signifikan, mencapai 400% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Meskipun tidak terdapat standar nasional khusus yang dijadikan acuan (seperti yang tercantum dalam APBN), pencapaian ini melampaui ekspektasi dan mengindikasikan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan usul pemeriksaan bukti permulaan. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan institusi dalam mengelola tugas strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan dan Tim Pemeriksa terkait tindak lanjut SP2DK yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
b. Mengajukan Usulan Bukti Permulaan
c. Melakukan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan setiap seksi pengawasan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
    1) Pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan dan Tim Pemeriksa terkait tindak lanjut SP2DK yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
    2) Mengajukan Usulan Bukti Permulaan.
    3) Melakukan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan setiap seksi pengawasan
b. Pendorong penurunan realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
    1) Kecenderungan Wajib Pajak PMA Satu sudah taat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

a. Mengoptimalisasikan pemeriksaan bukti permulaan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana bukti permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperdalam Usulan Bukper dengan melakukan Pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan dan Tim Pemeriksa terkait tindak lanjut SP2DK yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pada IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan karena pada awal tahun seluruh kasih pengawasan optimis bisa menyampaikan usulan pemeriksan bukti permulaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan dan Tim Pemeriksa terkait tindak lanjut SP2DK yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan dan Tim Pemeriksa terkait tindak lanjut SP2DK yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Mengajukan Usulan Bukti Permulaan • Melakukan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan setiap seksi pengawasan	2025

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	59,00%	109,00%	109,00%	101,50%	101,50%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

  Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

  Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

  Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

  Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

  1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan

yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024 terdapat 5 laporan pengamatan dari target sebanyak 3 laporan pengamatan dan 512 poin alat keterangan dari target 328 poin. Dengan demikian diperoleh realisasi IKU sebesar 120%. Ini menunjukkan bahwa Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan sudah berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	133,33%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan data yang baru tersedia mulai tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2022, tidak terdapat data terkait realisasi indikator ini. Pada tahun 2023, capaian mencapai 133,33%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 120% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 masih berada di atas angka 100%, yang mengindikasikan bahwa kinerja dalam penyelesaian laporan tetap melampaui target yang ditetapkan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan faktor-faktor penyebab penurunan serta strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kembali capaian di tahun-tahun mendatang.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dengan target sebesar 100%, realisasi mencapai 120%, mencerminkan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian laporan dibandingkan dengan perencanaan awal.

Namun, dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020–2024 maupun RPJMN, tidak terdapat target spesifik yang ditetapkan untuk indikator ini, sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan dengan target dalam PK. Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan peningkatan kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan strategis ke depan, baik dalam menetapkan target yang lebih ambisius maupun dalam mengidentifikasi faktor keberhasilan yang dapat direplikasi pada aspek kinerja lainnya.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	-	120%

Sumber : Apliaksi Mandor

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan pada tahun 2024 mencapai 120%, melampaui target yang ditetapkan

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses penyelesaian laporan dibandingkan dengan perencanaan awal. Namun, karena tidak terdapat standar nasional (APBN) yang dapat dijadikan tolok ukur perbandingan, maka evaluasi kinerja lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target internal. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam aspek pengamatan dan produksi alat keterangan, yang dapat menjadi dasar bagi peningkatan target di tahun-tahun mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengamatan kepatuhan WP terkait tindak pidana perpajakan
  b. Sudah dilakukan 4 kegiatan pengamatan
  c. Mengirim Altket Tepat Waktu
  d. Untuk optimalisasi IKU, menerbitkan Laporan Pengamatan < 3 bulan sejak Surat Perintah Pengamatan diterbitkan.
  e. Untuk optimalisasi IKU, memastikan alat keterangan yang akan diproduksi dengan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam SE-12/PJ/2023

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
     1) Koordinasi antara penilai, AR, dan pemeriksa membuat pengamatan tepat sasaran.
     2) Pelatihan pengamatan yang dilakukan oleh para pegawai yang terpilih, kemudian melakukan IHT terhadap pegawai di kantor.
     3) Ketelitian AR dalam membuat Alket dengan seluruh komponen alket terpenuhi.
  b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
     1) SDM yang kurang pengalaman dalam praktik pengamatan sehingga hasilnya tidak optimal.
     2) Alket tidak disii dengan lengkap sehingga nilainya tidak maksimal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan percepatan pembuatan alket dan pembuatan laporan hasil penagamatan.
  b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pada IKU penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tidak dibuat mitigasi risiko karena pada saat identifikasi risiko, kejadian risiko tidak perlu dilakukan mitigasi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kegagalan dalam kegiatan pengamatann maupun produksi alket tidak pernah terjadi.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. SDM yang kurang pengalaman dalam praktik pengamatan sehingga hasilnya tidak optimal dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan bimbingan secara menyeluruh kepada setiap pegawai.
b. Alket tidak disii dengan lengkap sehingga nilainya tidak maksimal dapat diatasi dengan melakukan rapat koordinasi dan iht singkat mengenai variabel apa saja yang harus ada dalam pembuatan alket.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pengamatan kepatuhan WP terkait tindak pidana perpajakan • Sudah dilakukan 4 kegiatan pengamatan • Mengirim Altket Tepat Waktu • Menerbitkan Laporan Pengamatan < 3 bulan sejak Surat Perintah Pengamatan diterbitkan. • Memastikan alat keterangan yang akan diproduksi dengan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam SE-12/PJ/2023	2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	107,00	109,53	109,53	120,00	120,00	171,49	171,49
Capaian	106,68%	109,53%	109,53%	120,00%	120,00%	171,49%	171,49%

Sumber : Nota Dinas Direktur KITSDA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Triwulan I s.d. III:	(80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV:	(60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

- **Realisasi IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan. Target awal ditetapkan sebesar 100,00 untuk setiap kuartal, dengan target tahunan juga sebesar 100,00.

Namun, realisasi capaian jauh melampaui target di semua periode. Pada kuartal pertama, realisasi mencapai 107,00 (106,68% dari target), dan meningkat menjadi 109,53 (109,53%) pada kuartal kedua. Selanjutnya, kuartal ketiga menunjukkan peningkatan hingga 120,00 (120,00%) dan di akhir tahun meningkat tajam menjadi 117,49, dengan capaian tahunan mencapai 117,49% dari target.

Kinerja ini mencerminkan keberhasilan yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, menunjukkan efektivitas program yang dilaksanakan serta peningkatan kompetensi SDM yang lebih baik dari yang direncanakan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	90%	100%	92%	117,49%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2022, capaian realisasi berada pada angka 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 90%, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 92%, mencerminkan adanya tantangan dalam mencapai target yang optimal.

Pada tahun 2024, realisasi meningkat signifikan hingga mencapai 117,49%, jauh melampaui realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan

substansial dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, yang mencerminkan peningkatan efektivitas program dan kualitas kompetensi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	117,49%

Sumber : Nota Dinas Direktur KITSDA

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, target yang tercantum dalam dokumen PK tahun 2024 adalah sebesar **100%**, sedangkan tidak terdapat target khusus yang dirumuskan dalam Renstra DJP maupun RPJMN untuk indikator ini. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 117,49%, yang berarti berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 17,49%.

Capaian ini menunjukkan efektivitas upaya yang dilakukan dalam mendorong optimalisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM serta pengelolaan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika kompetensi dan kebintaalan pegawai.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%		117,49%

Sumber : Nota Dinas Direktur KITSDA

Untuk Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, namun tidak ada standar nasional (APBN) yang ditentukan secara spesifik untuk indikator ini. Meskipun demikian, realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan

Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 tercatat mencapai 117,49%, yang menunjukkan pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan bahwa KPP Penanman Modal Asing Satu mampu mengoptimalkan Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan hasil yang lebih baik daripada yang ditargetkan, meskipun tidak ada standar nasional yang spesifik untuk referensi tersebut.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan sdm. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Pembuatan grup whatsapp untuk koordinasi dan diskusi serta belajar bersama
  b. Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian
  c. Melakukan sharing session dari pegawai yang sudah mengikuti Uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi
  d. Melaksanakan IHT mengenai Assessment pegawai
  e. Akan diadakan asistensi untuk setiap pegawai yang akan melaksanakan ujian dengan pemberian latihan-latihan soal ujian secara intensif

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  d. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
     1) Pembuatan grup whatsapp untuk koordinasi dan diskusi serta belajar bersama.
     2) Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.
     3) Melakukan sharing session dari pegawai yang sudah mengikuti Uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi.
     4) Melaksanakan IHT mengenai Assessment pegawai.
     5) Melaksanakan asistensi untuk setiap pegawai yang akan melaksanakan ujian dengan pemberian latihan-latihan soal ujian secara intensif.
     6) Mengadakan kegiatan kebintalan secara rutin.

e. Pendorong penurunan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan sdm
    1) Pemberian bimbingan sebelum assesment masih kurang intensif dan menyeluruh.
    2) Terdapat pegawai mutasi masuk yang tidak lulus ujian kompetensi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  d. Selektif dalam penentuan kegiatan kebintalan yang sesuai dengan karakter pegawai di KPP Penanaman Modal Asing Satu

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan sharing session dari pegawai yang sudah mengikuti Uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi
  b. Perluasan wawasan dan pengetahuan pegawai dengan cara mengundang narasumber yang ahli dalam bidangnya

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan sdm pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan sdm. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Melaksanakan internalisasi kepada pegawai terkait ketentuan disiplin, kode etik dan kode perilaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan sdm merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Pemberian bimbingan sebelum assesment masih kurang intensif dan menyeluruh dapat diatasi dengan menyusun TIM yang bertugas untuk memberikan materi maupun motivasi para pegawai yang akan melakukan asessment.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian • Melakukan sharing session dari pegawai yang sudah mengikuti Uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi • Melaksanakan IHT mengenai *Assessment* pegawai • Akan diadakan asistensi untuk setiap pegawai yang akan melaksanakan ujian dengan pemberian latihan-latihan soal ujian secara intensif • Melaksanakan kegiatan kebintalan minimal 5 kegiatan setiap triwulan	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	95,93	95,93
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	112,86%	112,86%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

Q3	Penyampaian Longlist Responden
Q4	Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Indeks Penilaian Integritas Organisasi diukur dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas unit di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan pilot project perwujudan Good Governance dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

Pada tahun 2024, diperoleh realisasi indeks efektivitas sebesar 95,93 dengan target 85,00 sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 112,86%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat integritas KPP Penanaman Modal Asing Satu di tahun 2024 sudah sangat baik.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,30%	93,6%	95,41%	95,93%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Indeks Penilaian Integritas Unit menunjukkan peningkatan capaian secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, data belum tersedia, tetapi pada tahun 2021, capaian mencapai 93,30%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 93,60%, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 95,41%. Pada tahun 2024, nilai realisasi mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 95,93%. Data ini diperoleh dari Aplikasi Mandor dan mencerminkan komitmen terhadap integritas yang terus meningkat setiap tahunnya.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	95,93%

Sumber : Aplikasi Mandor

Pada Indeks Penilaian Integritas Unit untuk tahun 2024, tidak ada target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJP maupun RPJMN. Namun, dalam PK, target yang ditetapkan adalah 85%. Realisasi yang tercapai pada tahun 2024 mencapai 95,93%, yang berarti pencapaian ini melebihi target yang telah ditentukan dalam PK. Dengan demikian, kinerja dalam hal integritas unit menunjukkan hasil yang sangat baik dan melebihi ekspektasi yang telah ditargetkan.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	95,93%

Sumber : Aplikasi Mandor

Untuk Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024, tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam APBN. Meskipun demikian, realisasi capaian untuk IKU ini mencapai 95,93%, yang melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen PK yaitu 85%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan menggambarkan tingkat integritas unit yang lebih tinggi dari ekspektasi, meskipun tidak ada standar nasional yang spesifik.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

     Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas
b. Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV
c. Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal
d. Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas
e. Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV
f. Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit
     1) Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas
     2) Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV
     3) Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal
     4) Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas
     5) Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV
     6) Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal
  b. Pendorong penurunan realisasi indeks penilaian integritas unit
     1) Kesalahan dalam pemilihan Wajib Pajak yang menjadi resnponden survei
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
c. Melakukan koordinasi anatar seksi dalam penentuan Wajib Pajak yang akan diusulkan dalam longlist responden.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Meningkatkan integritas unit dengan cara senantiasa menjaga integritas pegawai dan kegiatan-kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal.
  b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka menjaga pegawai tetap loyal terhadap organisasi dan terhindar dari tindakan korupsi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi indeks penilaian integritas unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan koordinasi semua seksi dalam penentuan long-list responden
  b. Bekerjasama dengan Account Representatif untuk menghubungi Wajib Pajak agar mengisi survei.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian atas kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Kesalahan dalam pemilihan Wajib Pajak yang menjadi responden survei dapat diatasi dengan koordinasi dengan seksi-seksi terkait dalam pproses penyusunan long-list responden survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas • Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV • Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal	2025

• Menyiapkan data wajib pajak yang akan disurvei dan memberikan pelayanan terbaik dengan tetap menjaga integritas • Menciptakan pelayanan yang terbaik dan konsisi kantor yang baik untuk penilaian di Triwulan IV • Melakukan Public Campaign penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal	

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	49,00	48,68	48,68	89,44	89,44	99,96	99,96
Capaian	120,00%	103,57%	103,57%	120,00%	120,00%	111,07%	111,07%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  A. Implementasi Manajemen Kinerja

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

  1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

  2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

  3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

  4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan

manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak / Target penerimaan pajak	x 100%

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko menunjukkan pencapaian yang konsisten di atas target pada setiap kuartal. Target awal ditetapkan secara bertahap dari 23,00 di Q1 hingga 90,00 pada akhir tahun. Realisasi capaian melampaui target di seluruh kuartal, dimulai dengan 49,00 di Q1 dan mencapai 99,96 di akhir tahun.

Persentase capaian per kuartal juga menunjukkan performa luar biasa: 120,00% di Q1, 103,57% di Q2 dan S1, 120,00% hingga Q3, dan 111,07% secara keseluruhan hingga akhir tahun. Hal ini menggambarkan keberhasilan yang signifikan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja dan risiko, dengan pencapaian akhir sebesar 111,07% terhadap target tahunan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	99,96%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mencapai 99,96%, sedikit di bawah angka 100% yang konsisten dicapai dalam empat tahun sebelumnya (2020-2023). Meskipun ada penurunan kecil dibandingkan realisasi sebelumnya, pencapaian ini tetap mendekati target optimal dan menunjukkan keberlanjutan dalam menjaga efektivitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan kerja.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90%	99,96%

Sumber : Aplikasi Mandor

Target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 adalah 90%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 99,96%, melampaui target yang ditetapkan. Target tersebut tidak tercantum secara spesifik dalam dokumen Renstra DJP 2020-2024 maupun RPJMN, namun pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi manajemen kinerja dan risiko secara efektif sepanjang tahun.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%		99,96%

Sumber : Aplikasi Mandor

Target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) adalah 90%, dan realisasi yang tercapai adalah 99,96%. Meskipun standar nasional (APBN) tidak ditentukan secara spesifik, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi awal dan mengindikasikan efektivitas tinggi dalam pengelolaan kinerja serta risiko.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melaksanakan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan
  b. Mengingatkan kembali setiap seksi untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan elemen DKRO sebelum rapat DKRO diselenggarakan
  c. Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aksi
  d. Melaksanakan proses dalam manajemen risiko
  e. Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aksi

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
     1) Melaksanakan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan
     2) Mengingatkan kembali setiap seksi untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan elemen DKRO sebelum rapat DKRO diselenggarakan
     3) Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aksi
     4) Melaksanakan proses dalam manajemen risiko
     5) Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aksi
  b. Pendorong penurunan realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
     1) Rencana mitigasi tidak dilaksanakan.
     2) Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan e-learning
     3) Terdapat pegawai yang tidak lulus ujian komputer/assesment

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Meningkatkan Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dengan melakukan penyusunan rencana kegiatan sehingga semua program kerja dilaksanakan dengan baik.
  b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tidak dilakukan rencana mitigasi berdasarkan rapat penentuan profil risiko tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Rencana mitigasi tidak dilaksanakan, dapat diatasi dengan membuat nota dinas kepasa seluruh seksi hal permintaan dokumen pendukung mitigasi risiko dan progress capaian risiko yang sudah dilakukan.
  b. Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan e-learning dapat diatasi dengan membuat nota dinas kepada seluruh pegawai dan senantiasa dilakukan monitoring

c. Terdapat pegawai yang tidak lulus ujian komputer/assessment dapat diatasi dengan mengadakan kelas pelatihan kepada para pegawai akan akan mengikuti ujian/asessment.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Mengingatkan kembali setiap seksi untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan elemen DKRO sebelum rapat DKRO diselenggarakan • Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aksi • Melaksanakan proses dalam manajemen risiko • Pemantauan berkala terhadap matriks tindak lanjut rencana aks	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)	

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91

80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Keterangan	Nilai Akhir PKPA TA 2022	Bobot
SMART	100	50%
IKPA	100	50%
Nilai IKKPA	**100**	
Capaian IKKPA	**120,00**	

Sumber : Nota dinas Sekretariat Jenderal Pajak, tanggal 16 Januari 2025

Pada tahun 2024, Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) mencatat nilai akhir sebesar 100 berdasarkan dua komponen utama, yaitu SMART dengan bobot 50% dan IKPA dengan bobot 50%. Meskipun nilai IKKPA tetap berada pada angka 100, capaian akhirnya mencapai 120%, yang menunjukkan pelaksanaan anggaran yang sangat efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	104,63%	103,91%	98,71%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahunan

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, realisasi

mencapai 104,63%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 103,91% pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 98,71%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup drastis, mencapai 120%, dan angka ini berhasil dipertahankan pada tahun 2024 dengan realisasi yang sama, yaitu 120%. Peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Penerimaan Pajak	100	-	100	120

Sumber : Nota Dinas Sekretariat DJP Tahun 2024

Pada indikator Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pajak, target yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah sebesar 100, sementara dalam dokumen RPJMN 2024 tidak terdapat target spesifik untuk indikator ini. Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 120, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran penerimaan pajak, menunjukkan efektivitas strategi dan program yang diterapkan sepanjang tahun. Kinerja yang melampaui target ini mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan strategis DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

Sumber : Nota Dinas Sekretariat DJP Tahun 2024

Pada indikator Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dalam dokumen perencanaan dan standar nasional (APBN) adalah sebesar 100. Realisasi capaian tahun 2024 mencapai 120, yang berarti melampaui target dan standar nasional yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, serta implementasi strategi yang mampu memberikan hasil yang lebih baik dari ekspektasi. Kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap tujuan pengelolaan keuangan negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU.

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Selalu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Petugas Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Bendahara.
  b. Melakukan Revisi halaman ke III DIPA.
  c. Merencanakan kembali rencana belanja, efisiensi dan penyerapan anggaran untuk 2024.
  d. Melakukan optimalisasi anggaran-anggaran yang idle.
  e. Menjaga penyerapan anggaran sesuai trajectory.
  f. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat, KPPN dan juga DJA terkait aplikasi penghitung IKU.
  g. Melihat skema dan besaran anggaran secara rinci dan merencanakan skema pencairan perbulanya kedepan.
  h. Selalu memantau besaran IKU sesuai rumus manual IKU yang tersedia.
  i. Selalu berkordinasi dengan Kantor Pusat dan DJA serta KPPN terkait kebijakan mengenai IKU terbaru.
  j. Menetapkan besaran efisiensi yang akan di capai di awal tahun.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
    1) Selalu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Petugas Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Bendahara
    2) Melakukan Revisi halaman ke III DIPA
    3) Merencanakan kembali rencana belanja, efisiensi dan penyerapan anggaran untuk 2024
    4) Melakukan optimalisasi anggaran-anggaran yang idle.
    5) Menjaga penyerapan anggaran sesuai trajectory
    6) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat, KPPN dan juga DJA terkait aplikasi penghitung IKU
    7) Melihat skema dan besaran anggaran secara rinci dan merencanakan skema pencairan perbulanya kedepan
    8) Selalu memantau besaran IKU sesuai rumus manual IKU yang tersedia
    9) Selalu berkordinasi dengan Kantor Pusat dan DJA serta KPPN terkait kebijakan mengenai IKU terbaru
    10) Menetapkan besaran efisiensi yang akan di capai di awal tahun
b. Pendorong penurunan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
    1) Kordinasi penetapan jumlah anggaran oleh kantor pusat yang masih kurang tepat
    2) Kebijakan perhitungan IKU yang belum final, terkadang masih berubah

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas pengetahuan tim keuangan dengan cara mengikuti IHT/Bimtek yang berhubungan dengan keuangan
  b. Meningkatkan efisiensi dalam penyerapan anggran, sehingga anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan maksimal.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan penyerapan dan efisiensi anggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kordinasi penetapan jumlah anggaran oleh kantor pusat yang masih kurang tepat dapat diatasi dengan pergeseran-pereran anggaran ke akun-akun yang lebih urgent.
  b. Kebijakan perhitungan IKU yang belum final, terkadang masih berubah dapat diatasi dengan penyusunan rencana kinerja yang kredibel dan akuntabel pada awal tahun.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), staf PPK, dan Bendahara • Melakukan Revisi halaman ke III DIPA • Merencanakan kembali rencana belanja, efisiensi dan penyerapan anggaran untuk 2025 • Melakukan optimalisasi anggaran-anggaran yang idle. • Menjaga penyerapan anggaran sesuai trajectory • Melakukan koordinasi dengan kantor pusat, KPPN dan juga DJA terkait aplikasi penghitung IKU • Melihat skema dan besaran anggaran secara rinci dan merencanakan skema pencairan perbulanya kedepan • Selalu memantau besaran IKU sesuai rumus manual IKU yang tersedia • Selalu berkordinasi dengan Kantor Pusat dan DJA serta KPPN terkait kebijakan mengenai IKU terbaru • Menetapkan besaran efisiensi yang akan di capai di awal tahun	2025

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Satu mendapatkan anggaran DIPA (015) sebesar Rp5.465.656.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 96,17%, Penggunaan anggaran tersebut meliputi:

Data Penyerapan Anggaran KPP Penanaman Modal Asing Satu Tahun 2024

No	Deskripsi	Pagu	Realiasasi	Sisa Pagu	%
A	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**	**5.465.656.000,00**	**5.256.147.424,00**	**209.508.576,00**	**96,17%**
A1	**Pelayanan, Kominukasi, dan Edukasi**	**173.406.000,00**	**165.628.760,00**	**7.777.240,00**	**95,52%**
	Komunikasi Publik	173.406.000,00	165.628.760,00	7.777.240,00	95,52%
	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	136.406.000,00	132.698.760,00	3.707.240,00	97,28%
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	37.000.000,00	32.930.000,00	4.070.000,00	89,00%
A2	**Pengawasan dan Penegakan Hukum**	**1.353.079.000,00**	**1.265.752.609,00**	**87.326.391,00**	**93,55%**
	Penanganan Perkara	118.700.000,00	108.099.973,00	10.600.027,00	91,07%
	Dokumen Penagihan Aktif	118.700.000,00	108.099.973,00	10.600.027,00	91,07%
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	1.234.379.000,00	1.157.652.636,00	76.726.364,00	93,78%
	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	510.690.000,00	510.213.033,00	476.967,00	99,91%
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	704.073.000,00	638.491.181,00	65.581.819,00	90,69%
	Laporan Penilaian	19.616.000,00	8.948.422,00	10.667.578,00	45,62%
B	**Program Dukungan Manajemen**	**3.939.171.000,00**	**3.824.766.055,00**	**114.404.945,00**	**97,10%**
B1	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**	**2.867.093.000,00**	**2.772.467.055,00**	**94.625.945,00**	**96,70%**
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.805.693.000,00	2.711.687.035,00	94.005.965,00	96,65%
	Kerumahtanggan	159.015.000,00	148.591.404,00	10.423.596,00	93,44%
	Layanan Perkantoran	2.646.678.000,00	2.563.095.631,00	83.582.369,00	96,84%
	Layanan Sarana dan Prasana Internal	61.400.000,00	60.780.020,00	619.980,00	98,99%
	peralatan Fasilitas Perkantoran	61.400.000,00	60.780.020,00	619.980,00	98,99%
B2	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**	**1.072.078.000,00**	**1.052.299.000,00**	**19.779.000,00**	**98,16%**
	Layanan SDM	1.072.078.000,00	1.052.299.000,00	19.779.000,00	98,16%
	Gaji dan Tunjangan	1.072.078.000,00	1.052.299.000,00	19.779.000,00	98,16%

C. Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitsssalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

D. Kinerja Lain-lain

KPP Penanaman Modal Satu selalu melakukan peningkatan-penigkatan dalam setiap aspek, berikut adalah beberapa prestasi dan penghargaan yang diraih oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu selama tahun 2024:

a. Tercapainya target penerimaan pajak.
b. Meraih juara ketiga KPT tingkat Kanwil DJP Jakarta Khusus.

c. Tercapainya organisasi yang berkinerja tinggi terlihat dari terpenuhinya Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
d. Tercapainya efektivitas pelayanan dan penyuluhan dengan tidak adanya pengaduan pelayanan perpajakan.
e. Pelaksanaan penegakan hukum yang telah optimal yang antara lain ditunjukkan dengan tercapainya target tindakan penagihan aktif, termasuk di dalamnya tindakan penyitaan, pemblokiran, dan pencegahan.
f. Tercapainya pengelolaan kinerja yang efektif, terlihat dari terpenuhinya seluruh unsur penilaian Dialog Kinerja Organisasi serta mitigasi resiko yang selesai dijalankan seluruhnya.
g. Dipercayainya KPP Penanaman Modal Asing menjadi lokasi untuk *Transfer Pricing Knowledge Centre* (TPKC), sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan terkait *transfer pricing*.
h. Menyandang predikat ZI WBBM sejak tahun 2022.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Program Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) bertujuan untuk:

a. Menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien
b. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
d. Menciptakan budaya kerja yang anti-korupsi
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas predikat ZI-WBBM yang telah diraih oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK). Namun berdasarkan hasil atas pemantauan dan evaluasi ZI-WBBM diperoleh simpulan bahwa KPP Penanaman Modal Asing Satu masuk dalam kategori keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan I karena tidak memenuhi standar minimal penilaian. impulan keberlanjutan predikat ZI-WBBM dengan penerbitan Peringatan I kepada KPP Penanaman Modal Asing Satu diberikan dengan pertimbangan nilai pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak memenuhi syarat nilai minimal (di bawah 75%). Atas penerbitan Peringatan I tersebut TIM ZI WBBM KPP Penanaman

Modal Asing Satu telah melaksanakan tindak lanjut sebagai mana diminta oleh tim penilai

Dalam rangka mencapai Zona Integritas WBBM Tahun 2025, diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan professional. Sinergi antara pegawai, pegawai non organik, dan stakeholder, sangat diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Beberapa hal yang menjadi fokus utama KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tahun 2025 antara lain:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkala;
c. Mengadakan penyuluhan anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi;
d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM;
e. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja ZI-WBBM secara matang;
f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; dan
g. mendorong seluruh pegawai untuk lebih aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung kualitas layanan baik internal maupun eksternal.

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun 2024, secara umum KPP Penanaman Modal Asing Satu telah memiliki kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi yang berada di atas 100%, berbagai keberhasilan yang telah diperoleh serta berbagai penghargaan yang berhasil diraih. Di sisi lain berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2024 tidak menjadi alasan bagi seluruh eleman KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk berhenti bersinergi dan bekerja dalam harmoni.

A. Keberhasilan

1. Tercapainya target penerimaan pajak.
2. Meraih juara ketiga KPT tingkat Kanwil DJP Jakarta Khusus.
3. Tercapainya organisasi yang berkinerja tinggi terlihat dari terpenuhinya Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
4. Tercapainya efektivitas pelayanan dan penyuluhan dengan tidak adanya pengaduan pelayanan perpajakan.
5. Pelaksanaan penegakan hukum yang telah optimal yang antara lain ditunjukkan dengan tercapainya target tindakan penagihan aktif, termasuk di dalamnya tindakan penyitaan, pemblokiran, dan pencegahan.
6. Tercapainya pengelolaan kinerja yang efektif, terlihat dari terpenuhinya seluruh unsur penilaian Dialog Kinerja Organisasi serta mitigasi resiko yang selesai dijalankan seluruhnya.
7. Dipercayainya KPP Penanaman Modal Asing menjadi lokasi untuk *Transfer Pricing Knowledge Centre* (TPKC), sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan terkait *transfer pricing*.

B. Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja

1. Pertumbuhan pada sektor Industri Kimia mengalami penurunan selama Tahun 2024 dimana Wajib Pajak yan terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu mayoritas adalah Wajib Pajak dengan KLU Industri Kimia. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penerimaan pajak mengalami tumbuh negatif.
2. Realisasi SPMKP cukup besar.
3. Beban pemeriksaan yang tinggi.
4. Karakteristik WP Penanaman Modal Asing memiliki hubungan istimewa dalam transaksi/akun laporan keuangan sehingga memerlukan rekonsiliasi dengan

induk perusahaan. Hal ini menyebabkan berkurangnya waktu pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

5. Terdapat WP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi tidak dapat diubah statusnya menjadi Non Efektif karena NPWP cabang di KPP lain masih berstatus aktif.
6. WP cenderung lebih memilih ditetapkan melalui skp dari pada merespon SP2DK karena terkait kepastian hukumPerbedaan pemahaman atas aturan perpajakan yang berlaku antara Pemeriksa Pajak dengan WP, sehingga banyak sanggahan atas hasil pemeriksaan.
7. Pemeriksaan dengan koreksi *transfer pricing* masih sering terjadi sengketa antara pemeriksa dengan WP.
8. Perbedaan hasil analisis awal usulan DSPP dengan hasil pemeriksaan.
9. Terdapat Wajib Pajak yang tidak mau melakukan itikad baik untuk membayar hutang pajak sampai dengan tindakan penyitaan.
10. Terdapat target yang menjadi beban KPP namun pelaksana kegiatannya bukan di KPP.
11. Terjadinya gangguan pada layanan *online* DJP.

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/WPJ.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

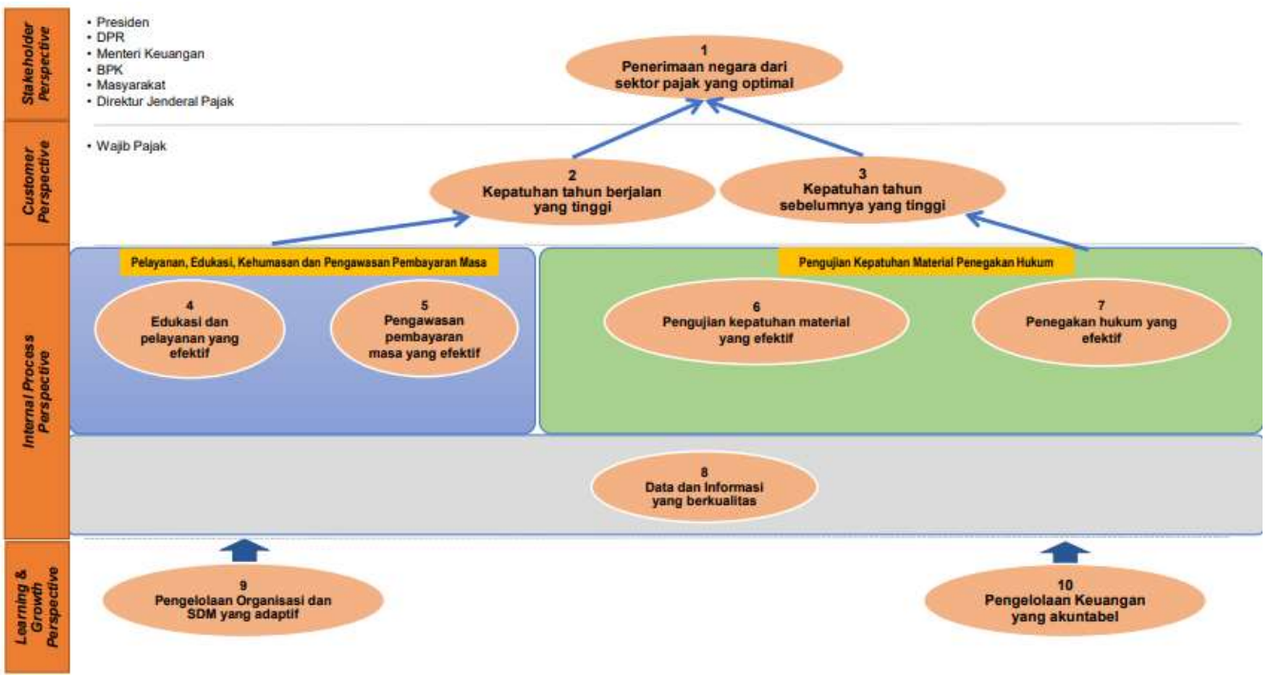

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.576.485.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	173,406,000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1,403,079,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	3.895.496.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2,823,418,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1,072,078,000
Total	**Rp**	**5.471.981.000**

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Satu

Ditandatangani Secara Elektronik
Oding Rifaldi

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Satu,

Ditandatangani Secara Elektronik
Oding Rifaldi

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi / Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan ketentuan baik secara formal maupun material	1. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan 2. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan tepat Waktu 3. Kepatuhan perpajakan Wajib Pajak secara formal dan Material meningkat	Q1 : 1. Membentuk Tim Satgas Pelaporan SPT Tahunan 2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Q2 : Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan	1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Satgas SPT Tahunan 2. Kelas Pajak, Kegiatan One on One dan Kegiatan One to Many kepada Wajib Pajak 3. Surat Teguran pelaporan SPT Tahunan dan Surat Himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan 4. SP2DK yang berkualitas	Jan – Des 2024	1. Seksi Pelayanan 2. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Menerbitkan Surat Teguran pelaporan SPT Tahunan dan Surat Himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan 2. Melakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Strategis Q4 : 1. Menerbitkan Surat Teguran pelaporan SPT Tahunan dan Surat Himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan	5. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan SPT Tahunan			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel / Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaan anggaran sesuai rencana kerja	Kesesuaian antara realisasi dan perencanaan anggaran	Q1 : Melakukan perencanaan baik untuk penyerapan maupun efisiensi Q2 : Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan anggaran Q3 : Melakukan proyeksi persentase kualitas pelaksanaan anggaran Q4: Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan anggaran pada pada aplikasi SMART	1. Rencana penarikan dana menjadi lebih akurat dengan deviasi yang minimal 2. Target penyerapan tercapai dengan capaian output dan efisiensi yang maksimal	Jan – Des 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Satu,

Ditandatangani Secara Elektronik
Oding Rifaldi

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Oding Rifaldi	NAMA	Irawan
NIP	197003111995031002	NIP	196708221988031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu	JABATAN	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis

7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan

PERILAKU KERJA		
		terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Oding Rifaldi

197003111995031002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Irawan

196708221988031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	140 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	*Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85

18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Oding Rifaldi
197003111995031002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Irawan
196708221988031001